



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rospita Sitindaon, Tempat dan Tanggal Lahir, Tiga Dolok, 27 Oktober 1972, Agama Kristen, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal: Sionggang Tengah, Desa Sionggang Tengah, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir/ Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parluhutan Lumban Raja, S.H., dan Endro Dwi Syahputra, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum (Civil, Marine, dan Mediator) di Kantor Hukum Parluhutan Lumban Raja, S.H., dan Partners, yang beralamat di Jalan Letda Sujono Gg. Sawit Nomor 35 Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register Nomor 348/SK/2023/PN Blg tanggal 11 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, yang beralamat di Generali Tower Lantai -7, Gran Rubina Bussiness Park, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-22 Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benjamin P Manurung, S.H., M.M, C.L.A., Budi Tamba, S.H., dan Marihot F. Sinaga, S.H., masing-masing adalah Advokat, Penasehat Hukum, dan Konsultan Hukum pada Manata Law Firm, beralamat di Jalan Panca No. 2

Halaman 1 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai II, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan
Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 20 Juni 2023 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Adapun alasan Penggugat menggugat PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat sudah pernah mendaftarkan perkara a quo di Pengadilan Negeri Balige dengan Nomor Perkara 46/Pdt.G/2023/PN.Blg, tanggal 9 Mei 2023, oleh Majelis Hakim didalam putusannya menyatakan gugatan Penggugat gugur dikarenakan baik Penggugat maupun Tergugat tidak menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi.

Bahwa Penggugat (in casu Rospita Sitindaon) adalah istri sah dari Mangara Situmorang, yang mana Mangara Situmorang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2021, dan dari Perkawinan Penggugat dengan Mangara Situmorang telah dikaruniai sebanyak 3 (tiga) orang anak (putri) yaitu :

1. Martupa Hasianna Eklesia Situmorang (lahir pada tanggal 30 Juni 2006).
2. Evelin Bunga Friskila Situmorang (lahir pada tanggal. 06 Agustus 2008).
3. Putri Elisabet Situmorang (lahir pada tanggal 06 Juli 2011).

Bahwa Penggugat dan Mangara Situmorang adalah nasabah /peserta asuransi jiwa di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia (in casu Tergugat) jenis produk asuransi jiwa lplan dengan Polis Nomor : 00304149, yang mana kedudukan Mangara Situmorang adalah selaku Pemegang Polis dan selaku Tertanggung, sedangkan kedudukan Penggugat sebagai Calon Tertanggung Tambahan, sementara selaku penerima manfaat asuransi jiwa (beneficiaries) yang ditunjuk adalah : Martupa Hasianna Eklesia Situmorang anak kandung Mangara Situmorang dari perkawinannya dengan Penggugat, sedangkan selaku Penanggung adalah PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia (in casu Tergugat).

Halaman 2 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Penggugat (Calon Tertanggung Tambahan) dan Mangara Situmorang (Pemegang Polis/ Tertanggung) masuk asuransi jiwa di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia persyaratannya tergolong cukup mudah, yaitu hanya dengan syarat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan sanggup membayar uang premi, dan sebelum Pemegang Polis/ Tertanggung (in casu Mangara Situmorang) dan Penggugat (Calon Tertanggung tambahan) masuk asuransi jiwa di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, terlebih dahulu mengisi yang namanya Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) pada tanggal 16 Januari 2021, setelah mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), kemudian Tergugat menerbitkan Polis Nomor : 00304149 pada tanggal 18 Januari 2021.

Bahwa pada saat Mangara Situmorang (Pemegang Polis/ Tertanggung) masuk asuransi jiwa di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia baru berusia 40 (empat puluh) tahun, dan pada saat masuk asuransi jiwa si Tertanggung (in casu Mangara Situmorang) tidak diwajibkan medical check up dan setelah Polis Nomor : 00304149 diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2021, beberapa bulan kemudian Mangara Situmorang (Tertanggung) meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2021 dikarenakan tiba-tiba sakit.

Bahwa di dalam Perjanjian Asuransi Jiwa jenis produk asuransi jiwa Iplan Polis Nomor : 00304149 disebutkan: Penggugat berkewajiban setiap bulannya membayar kepada Tergugat uang premi asuransi jiwa, dan Penggugat selama ini telah membayar uang premi asuransi jiwa tiap-tiap bulannya tepat waktu dan tidak pernah terlambat membayar uang premi, oleh karenanya Penggugat adalah konsumen yang beritikad baik.

Bahwa di dalam ketentuan Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor : 00304149 jenis produk Iplan disebutkan : Apabila Pemegang Polis/ Tertanggung (Mangara Situmorang) meninggal dunia, Tergugat (in casu PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) berkewajiban memberikan kepada Martupa Hasianna Eklesia Situmorang selaku Penerima manfaat asuransi jiwa (beneficiaries), yaitu uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia sebesar Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah).

Bahwa selain itu juga Tergugat berkewajiban membayar uang Term Life -Plan 99 (asuransi tambahan) sebesar Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) kepada Martupa Hasianna Eklesia Situmorang selaku Penerima manfaat asuransi jiwa (beneficiaries) apabila Calon Tertanggung Tambahan (in casu Penggugat) meninggal dunia.

Halaman 3 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, jika Pemegang Polis/ Tertanggung dan Calon Tertanggung Tambahan (in casu Penggugat) bersamaan atau kedua-duanya meninggal dunia, Tergugat berkewajiban memberikan uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia dan Term Life -Plan 99 (asuransi tambahan) kepada Martupa Hasianna Eklesia Situmorang selaku Penerima manfaat asuransi jiwa (beneficiaries) sebesar 2 X Rp. 266.000.000,- = Rp. 532.000.000 (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Bahwa di samping itu didalam Ketentuan Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor : 00304149 jenis produk asuransi jiwa Iplan dengan sistim Spouse (berpasangan) juga diatur jika si Tertanggung/ Pemegang Polis (in casu Mangara Situmorang) yang meninggal dunia, maka kedudukan Pemegang Polis/ Tertanggung dengan sendirinya akan digantikan oleh Calon Tertanggung Tambahan (in casu Penggugat) hingga polis berakhir.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1 huruf b) UU.No. 40 Tahun 2014, tentang perasuransian disebutkan :

Ayat (1) : Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

Huruf b : Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 1338 KUHPerdara disebutkan : Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, perjanjian asuransi jiwa Polis Nomor : 00304149, sah menurut hukum dan mengikat.

Bahwa Martupa Hasianna Eklesia Situmorang yang ditunjuk selaku Penerima manfaat asuransi jiwa (beneficiaries) yang lahir pada tanggal 30 Juni 2006 masih dibawah umur, atau pada saat Perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige usianya baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang sehari-harian hidupnya masih menjadi tanggung jawab Penggugat, begitu juga seluruh anak-anak Penggugat masih dibawah umur, disamping itu mengingat legalitas atau kedudukan Penggugat didalam Polis Nomor : 00304149 adalah selaku Calon Tertanggung Tambahan, olehkarenanya Penggugat dengan sendirinya berhak menurut hukum mewakili kepentingan hukum Martupa Hasianna Eklesia Situmorang baik selaku Penerima manfaat asuransi jiwa

Halaman 4 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(beneficiaries) maupun untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Balige sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 ayat (8) Polis Nomor : 00304149.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 ayat (8) Polis Nomor : 00304149 disebutkan:

Ayat (8) : Apabila pihak-pihak yang disebut pada pasal ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka wali yang sah dari pihak yang ditetapkan tersebut akan bertindak sebagai penggantinya dan secara otomatis hak perwalian dibatalkan jika pihak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa selanjutnya menurut Ketentuan Pasal 22 ayat (4) Polis Nomor : 00304149 disebutkan : Apabila cara yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dapat dicapai, maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan tidak mengesampingkan hak Pemegang Polis untuk menyampaikan perselisihan atau perbedaan yang timbul ke Pengadilan Negeri yang memiliki yuridiksi sesuai dengan domisili Pemegang Polis di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Otorita Jasa Keuangan Nomor : 23/POJK.05/2015, Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi disebutkan : Ketentuan dalam Polis Asuransi yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan, tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan Perusahaan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Polis Nomor : 00304149, Juncto Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Otorita Jasa Keuangan Nomor : 23/ POJK.05/2015, Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan Pemegang Polis/Tertanggung berdomisili di Sionggang Tengah, Desa Sionggang Tengah, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir/ Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara, olehkarenanya Penggugat sudah tepat menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Balige, olehkarenanya Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk mengadili perkara a quo.

Bahwa setelah Pemegang Polis/ Tertanggung (Alm) Mangara Situmorang meninggal dunia, 3 (tiga) minggu kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan uang klaim meninggal dunia kepada Tergugat, olehkarenanya seluruh dokumen persyaratan untuk Pengajuan uang klaim asuransi jiwa/ uang klaim meninggal dunia termasuk polis asli telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan Ketentuan Khusus Asuransi

Halaman 5 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Term Life -Plan 99 Pasal 5 (klaim) Polis Nomor : 00304149, dan terhadap pengajuan uang klaim asuransi jiwa/ uang klaim meninggal dunia sebesar Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) oleh Tergugat menolak untuk membayarnya.

Bahwa di samping itu, terhadap pengajuan uang klaim asuransi jiwa, oleh Tergugat juga telah membatalkan Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor : 00304149, Pada hal di dalam ketentuan polis telah diatur apabila si Tertanggung (in casu Mangara Situmorang) meninggal dunia kedudukan Mangara Situmorang selaku Tertanggung dengan sendirinya akan digantikan oleh Calon Tertanggung Tambahan (Penggugat) hingga polis asuransi jiwa berakhir.

Bahwa jika seandainya Tergugat tidak membatalkan Perjanjian Polis Nomor : 00304149, seharusnya Tergugat hanya berkewajiban untuk membayar uang klaim meninggal dunia kepada Penggugat atas meninggalnya si Tertanggung (in casu Mangara Situmorang) sebesar Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah), akan tetapi dikarenakan juga Tergugat juga telah membatalkan Perjanjian Polis Nomor : 00304149, Tergugat juga harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang Term Life -Plan 99 (asuransi tambahan) sebesar Rp. 266.000.000 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) Bahwa Penggugat mengetahui jika Perjanjian Polis Nomor : 00304149 telah dibatalkan oleh Tergugat, setelah pihak agen Asuransi PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia menyampaikan kepada Penggugat, Polis telah dibatalkan oleh PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia.

Bahwa adapun alasan Tergugat saat menolak membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia dan membatalkan Polis Nomor : 00304149, berdasarkan Surat Nomor : 000318/GI/CLM-INDV/IV/2021, tertanggal 30 April 2021, Perihal : Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor : 00304149, dengan alasan penolakan yang pada intinya disebutkan berikut :

1. Berdasarkan keterangan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor : 1623777 tanggal 16 Januari 2021, dinyatakan pada bagian :
D. Data Kesehatan & hobi Calon Tertanggung.
Apakah anda sedang atau pernah mengalami gejala-gejala, diperiksa, didiagnosis, mendapatkan pengobatan, disarankan atau menjalani rawat inap, menjalani operasi, dilanjutkan untuk mendapatkan nasihat medis, atau dirujuk ke dokter untuk kelainan :

Halaman 6 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.A. Nyeri dada, serangan jantung berdebar-debar, gangguan jantung, pembuluh darah jantung lainnya, stroke, tekanan darah tinggi, kolestrol tinggi, kelainan darah, G6PD.

Dijawab Tidak.

2. Berdasarkan hasil Analisa dan evaluasi medis dari semua data medis yang kami peroleh, kami mendapatkan informasi bahwa Tertanggung atasnama Mangara Situmorang sudah memiliki Riwayat penyakit sebelum mengajukan SPAJ, yaitu peningkatan tekanan darah.

Sehubungan dengan kondisi tersebut diatas, maka pengajuan klaim meninggal tidak dapat kami bayarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- SPAJ bagian G. Pernyataan

2. Telah membaca, mengerti, menjawab dan mengisi dengan benar semua pertanyaan dan keterangan serta menyetujui segala syarat dan ketentuan yang tercantum dalam SPAJ ini termasuk pertanyaan-pertanyaan tambahannya jika ada. Saya/kami menyetujui bahwa apabila pernyataan dan/ atau jawaban yang saya/kami sampaikan tidak benar maka PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Penanggung) berhak membatalkan polis sejak awal.

Bahwa terhadap alasan Tergugat menolak untuk membayar uang klaim asuransi jiwa dan alasan pembatalan Polis Nomor : 00304149 sebagaimana tersebut diatas, adalah alasan yang tidak masuk diakal dan alasan yang dibuat-buat dan mengada-ngada karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa si Tertanggung (in casu Mangara Situmorang) sama sekali tidak pernah mengalami gejala-gejala, diperiksa, didiagnosis, mendapatkan pengobatan, disarankan atau menjalani rawat inap ataupun sakit, dan tidak pernah mengidap penyakit peningkatan tekanan darah sebelum SPAJ ditandatangani oleh Tertanggung atau sebelum Polis Nomor : 00304149 diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana yang dituduhkan Tergugat..

2. Bahwa menurut Tergugat didalam Suratnya Nomor : 000318/GI/CLM-INDV/IV/ 2021, tertanggal 30 April 2021, Perihal : Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor : 00304149, pada butir -2 (dua) disebutkan : alasan penolakan klaim asuransi jiwa dikarenakan Tertanggung atasnama Mangara Situmorang sudah memiliki Riwayat penyakit sebelum mengajukan SPAJ, yaitu peningkatan tekanan darah.

3. Bahwa alasan penolakan klaim asuransi jiwa didalam Surat Nomor : 000318/GI/ CLM-INDV/IV/2021, tertanggal 30 April 2021, Perihal : Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor :

Halaman 7 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00304149 dengan alasan peningkatan tekanan darah tanpa menyebutkan berapa peningkatan tekanan darah si Pemegang Polis/ Tertanggung adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, dan dikarenakan Tergugat tidak menyebutkan berapa tekanan darah si Tertanggung (Mangara Situmorang) olehkarenanya si Tertanggung tidak pernah mengalami peningkatan tekanan darah.

4. Bahwa selain tidak menyebutkan berapa tekanan darah si Tertanggung, alasan penolakan klaim asuransi jiwa didalam Surat Nomor : 000318/GI/CLM-INDV/ IV/2021, tertanggal 30 April 2021, Perihal : Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor : 00304149, juga sama sekali tidak menyebutkan nama laboratorium dan nama dokter serta nama Rumah Sakit/ klinik yang pernah merawat atau yang pernah mendiagnosa si Tertanggung, dan dikarenakan alasan penolakan uang klaim meninggal dunia tidak menyebutkan nama dokter dan nama Rumah Sakit/ Klinik dimana si Tertanggung (Mangara Situmorang) pernah diobati, maka dengan demikian si Tertanggung (Mangara Situmorang) sama sekali tidak pernah sakit atau berobat di rumah sakit.
5. Bahwa jika menurut Tergugat Pemegang Polis/ Tertanggung atasnama Mangara Situmorang sudah memiliki Riwayat penyakit sebelum mengajukan SPAJ, yaitu peningkatan tekanan darah sebagai dalil atau alasan untuk tidak membayar uang pertanggungan/ uang klaim asuransi jiwa, Tergugat berkewajiban menurut hukum untuk menyampaikan kepada Penggugat secara jelas, terang dan terperinci berapa tekanan darah si Tertanggung dan siapa dokter dan nama Laboratorium serta nama Rumah Sakit yang telah melakukan pemeriksaan/ diagnosa, terhadap diri Pemegang Polis/ Tertanggung, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan penjelasan.
6. Bahwa dikarenakan alasan penolakan uang klaim meninggal dunia didalam Surat Nomor : 000318/GI/CLM-INDV/IV/2021, tertanggal 30 April 2021, Perihal : Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor : 00304149, sama sekali tidak menyebutkan berapa peningkatan tekanan darah si Tertanggung (Mangara Situmorang) dan juga tidak menyebutkan nama laboratorium, nama dokter dan nama rumah sakit/ klinik yang mengobati si Tertanggung, alasan penolakan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum olehkarenanya alasan penolakan tersebut tidak sah menurut hukum.

Halaman 8 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



7. Bahwa jika menurut Tergugat Pemegang Polis/ Tertanggung sudah memiliki Riwayat penyakit sebelum mengajukan SPAJ, yaitu peningkatan tekanan darah, maka beban pembuktiannya ada pada Tergugat dan bukan pada Penggugat, olehkarenanya pada saat Tergugat menolak untuk membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia, Tergugat didalam suratnya harus menjelaskan berapa tekanan darah Pemegang Polis/ Tertanggung dan siapa nama dokter atau nama laboratorium serta nama Rumah Sakit yang pernah melakukan diagnosa terhadap diri si Tertanggung (Mangara Situmorang) sebagaimana yang dituduhkan Tergugat, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak memberikan penjelasan didalam suratnya siapa dokter dan nama laboratorium serta nama Rumah Sakit yang pernah melakukan diagnosa terhadap diri si Tertanggung, olehkarenanya alasan penolakan uang klaim asuransi jiwa Surat Nomor : 000318/GI/CLM-INDV/IV/2021, tertanggal 30 April 2021, Perihal : Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor : 00304149 tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan tidak sah menurut hukum.
8. Bahwa setelah Penanggung menolak untuk membayar Uang Pertanggungan/ Uang Klaim meninggal dunia, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan somasi kepada Tergugat berdasarkan Surat Nomor : 009/LBN/EXT/ X/2022, tertanggal 27 Oktober 2022, Perihal Somasi dengan mempertanyakan siapa nama dokter atau nama rumah sakit yang telah mendiagnosa si Tertanggung yang menyebut si Tertanggung mengalami peningkatan tekanan darah, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak bersedia menjawabnya, hal mana dapat dilihat dari isi surat Tergugat Nomor : 02/XII/LG/AJGI-OJK/2022, Tertanggal 05 Desember 2022, Perihal Tanggapan atas Surat Pengaduan, Tergugat tetap saja tidak bersedia menjawab keluhan Penggugat tersebut.
9. Bahwa didalam Surat Nomor : 009/LBN/EXT/X/2022, Perihal Somasi, tertanggal 27 Oktober 2022, Penggugat juga telah mengingatkan dan meminta supaya Tergugat membayar uang klaim asuransi jiwa kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak bersedia untuk membayarnya.
10. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak mau memberikan penjelasan kepada Penggugat berapa peningkatan tekanan darah si Tertanggung dan siapa dokter dan nama rumah sakit yang mendiagnosa si Tertanggung yang menyebut si Tertanggung mengalami peningkatan tekanan darah serta

Halaman 9 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia, oleh Penggugat pernah menyampaikan perkara a quo ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSSJK) supaya dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak bersedia memberikan penjelasan kepada Penggugat, akibatnya mediasi di LAPSSJK menjadi gagal.

11. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak bersedia memberikan penjelasan kepada Penggugat atas pertanyaan berapa tekanan darah si Tertanggung dan tidak bersedia untuk memberikan penjelasan siapa nama dokter atau nama laboratorium serta nama rumah sakit yang melakukan diagnosa terhadap diri si Tertanggung, perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum sebagaimana yang dimaksud didalam ketentuan Pasal 31 ayat (3,4) UU.NO. 40 Tahun 2014, Tentang Perasuransian.
12. Bahwa menurut ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU.NO. 40 Tahun 2014, Tentang Perasuransian disebutkan : Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan asuransi pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil.
13. Bahwa menurut penjelasan pasal 31 ayat (3) UU.NO. 40. Tahun 2014, tentang perasuransian disebutkan :
 - Yang dimaksud dengan cepat adalah : bahwa proses penanganan klaim dan keluhan dilakukan dengan segera, dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan secara cekatan.
 - Yang dimaksud dengan sederhana adalah : bahwa proses penanganan klaim dan keluhan bersifat lugas dan tidak rumit.
 - Yang dimaksud dengan mudah diakses adalah : bahwa proses penanganan klaim dan keluhan diselenggarakan di kantor perusahaan atau tempat lain yang mudah dikunjungi atau diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi yang memudahkan orang untuk menyampaikan klaim atau keluhan dan mendapatkan tanggapan.
14. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU.NO. 40 Tahun 2014, Tentang Perasuransian disebutkan : Perusahaan asuransi, Perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah dilarang, melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya



dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim asuransi.

15. Bahwa perbuatan Tergugat menolak untuk membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia tanpa menyebutkan alasan yang jelas berapa tekanan darah si Tertanggung dan tidak menyebutkan nama laboratorium dan nama dokter serta nama rumah sakit yang pernah melakukan diagnosa terhadap diri Tertanggung, patut diduga perbuatan Tergugat tersebut hanya semata-mata bertujuan untuk menghindari kewajibannya supaya Tergugat tidak membayar uang pertanggungan/ uang klaim asuransi jiwa kepada Penggugat.
16. Bahwa si Tertanggung (Mangara Situmorang) baru pernah berobat pada tanggal 31 Januari 2021 sekitar Jam 22.00 wib (malam hari) di Praktek Bidan Sondang Sirait yang beralamat di Desa Sionggang Tengah, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara dengan keluhan Demam, Sakit Kepala.
17. Bahwa berobatnya si Tertanggung (Mangara Situmorang) pada tanggal 31 Januari 2021 setelah 15 (lima belas) hari Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) ditandatangani Penggugat pada tanggal 16 Januari 2021, atau si Tertanggung (Mangara Situmorang) baru pernah berobat 13 (tiga belas) hari setelah Polis Nomor : 00304149 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Januari 2021.
18. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemegang Polis/ Tertanggung (Mangara Situmorang) baru pernah berobat setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) ditandatangani Penggugat pada tanggal 16 Januari 2021, dan setelah Polis Asuransi Jiwa diterbitkan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2021, olehkarenanya si Tertanggung tidak pernah berobat sebelum SPAJ ditandatangani atau sebelum Polis diterbitkan, maka dengan demikian si Tertanggung (Mangara Situmorang) tidak pernah memberikan keterangan bohong atau keterangan palsu sebagaimana yang dituduhkan Tergugat.
19. Bahwa Bidan Sondang Sirait seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Poliklinik Desa di Kecamatan Lumban Julu, akan tetapi saat Pemegang Polis/ Tertanggung berobat datangnya ke Praktek Bidan Sondang Sirait dan bukan ke Poliklinik Desa (Polindes) karena Poliklinik Desa (Polindes) malam hari sudah tutup.
20. Bahwa pada saat si Tertanggung diobati oleh Bidan Praktek Sondang Sirait, si Tertanggung tidak mengetahui berapa tekanan darahnya karena

Halaman 11 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



bidan Sondang Sirait sama sekali tidak pernah menyampaikannya kepada si Tertanggung maupun kepada Penggugat berapa tensi si Tertanggung, sehingga si Tertanggung dan Penggugat menganggap penyakit si Tertanggung adalah penyakit biasa dan bukan penyakit serius atau penyakit berbahaya.

21. Bahwa setelah si Tertanggung berobat ke Praktek Bidan Sondang Sirait pada tanggal 31 Januari 2021, keesokan harinya atau tanggal 1 Februari 2021 penyakit si Tertanggung sudah sembuh total dan untuk selanjutnya si Tertanggung sudah dapat beraktivitas/ bekerja seperti biasanya.
22. Bahwa sakit kepala adalah penyakit biasa bukan penyakit kritis dan tentunya pengaruh sakit kepala dapat mengakibatkan tekanan darah menjadi naik dan setelah sakit kepala sembuh dengan sendirinya tensi akan turun, terbukti 1 (satu) hari setelah si Tertanggung diobati langsung sembuh dan dapat beraktivitas kembali seperti biasa.
23. Bahwa dikarenakan si Tertanggung berobat di Praktek bidan Sondang Sirait pada tanggal 31 Januari 2021 setelah SPAJ ditandatangani si Tertanggung pada tanggal 16 Januari 2021 atau setelah Polis diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Januari 2021, dengan keluhan sakit kepala dan bukan penyakit kritis atau penyakit berbahaya, tentunya jika seandainya menurut Bidan Sondang Sirait si Tertanggung mengidap penyakit kritis atau penyakit yang berbahaya maka sudah pasti bidan Sondang Sirait akan merujuk Tertanggung untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter spesialis atau ke Rumah Sakit, faktanya bidan Sondang Sirait sama sekali tidak pernah merujuk atau menyarankan si Tertanggung berobat ke Rumah Sakit atau ke Dokter spesialis.
24. Bahwa diagnosis atau diagnosa adalah istilah yang sangat erat kaitannya dengan dunia medis. Diagnosis medis (disingkat Dx atau DS) adalah penentuan kondisi kesehatan yang sedang dialami oleh seseorang sebagai dasar pengambilan keputusan medis untuk prognosis dan pengobatan. Diagnosis atau diagnosa adalah tindakan yang dilakukan untuk menjelaskan gejala dan tanda klinis yang dialami oleh seorang pasien, serta membedakannya dengan kondisi lain yang serupa.
25. Penegakan diagnosis diawali dengan mengumpulkan informasi melalui anamnesis atau pemeriksaan riwayat kesehatan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik terhadap pasien. Pemeriksaan lanjutan seperti pencitraan diagnostik dengan sinar-x, ultrasonografi, atau pengujian



laboratorium seperti pemeriksaan darah dan urin kerap kali juga diperlukan selama proses diagnosis.

26. Bahwa dikarenakan untuk menentukan penyakit seseorang perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti dengan sinar -x, Ultrasonografi atau pengujian laboratorium seperti pemeriksaan darah dan urin yang tidak dimiliki oleh seorang bidan (in casu bidan Sondang Sirait), maka bidan tidak punya kompetensi (keahlian) untuk melakukan diagnosa terhadap diri si Tertanggung.
27. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU.NO. 4 tahun 2019, tentang Kebidanan disebutkan Kebidanan adalah :
 - Segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk Kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU.NO. 4 tahun 2019, tentang Kebidanan, dikarenakan Pemegang Polis/ Tertanggung (Mangara Situmorang) berjenis kelamin laki-laki dan berobat bukan karena kehamilan melainkan karena sakit kepala, oleh karenanya Sondang Sirait tidak mempunyai kompetensi (keahlian) untuk mengeluarkan diagnosa mengenai penyakit si Tertanggung.
29. Bahwa selanjutnya didalam ketentuan Polis Nomor : 00304149 Pasal 1 ayat (7) telah ditentukan yang dimaksud dengan tenaga medis haruslah seorang dokter.
30. Bahwa menurut Ketentuan Pasal 1 ayat (7) Polis Nomor : 00304149 disebutkan yang dimaksud dengan dokter adalah : Seorang yang memiliki izin praktek sebagai dokter dari Lembaga yang berwenang terdaftar dan memiliki izin untuk mempraktekkan ilmu kedokteran sesuai dengan ilmu kedokteran barat, dengan pembatasan bahwa yang bersangkutan tidak termasuk Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima manfaat, agen Penanggung atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Pemegang Polis, Tertanggung atau penerima manfaat.
31. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Polis Nomor : 00304149 sebagaimana tersebut diatas, untuk menyatakan si Tertanggung (in casu Mangara Situmorang) mengalami peningkatan tekanan darah hanya dapat didiagnosa oleh seorang dokter yang mempunyai izin praktek,



olehkarenanya Bidan Sondang Sirait tidak dapat memberikan diagnosa terhadap diri Pemegang Polis/ Tertanggung.

32. Bahwa begitu juga didalam diagnosa yang dikeluarkan oleh dokter atau rumah sakit harus memberikan penjelasan secara ilmiah dampak dari penyakit yang diderita oleh si Tertanggung apakah penyakit kritis, serius, berbahaya atau penyakit biasa, dan bukan hanya sekedar menerangkan si Tertanggung pernah berobat dengan mengalami peningkatan tekanan darah.
33. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Tergugat tidak dapat menolak untuk tidak membayar uang pertanggungan, dan alasan penolakan tersebut adalah alasan yang dibuat-buat yang hanya semata-mata bertujuan supaya Tergugat menghindari kewajibannya untuk tidak membayar uang pertanggungan, olehkarenanya perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya atas prestasi uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia sebagaimana yang telah diperjanjikan didalam Polis Nomor : 00304149 adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji).
34. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara disebutkan : Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga.
35. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan : Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.
36. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi perikatan Perjanjian Polis Nomor : 00304149 yaitu tidak membayar kepada Penggugat uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia sebagaimana yang telah diperjanjikan, olehkarenanya Tergugat telah wanprestasi (cidera janji) karena tidak memenuhi kewajiban hukumnya, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian Penggugat atas kerugian materil, yaitu Penggugat telah kehilangan atas Uang Pertanggungan/ Uang klaim meninggal dunia, sebesar Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa setelah Pemegang Polis/ Tertanggung (in casu Alm. Mangara Situmorang) meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2021, oleh Tergugat tidak mau membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia sebesar Rp. 266.000.000,- (Dua ratus enam puluh enam juta rupiah), Tergugat juga telah membatalkan Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor : 00304149, pada hal setelah si Tertanggung (in casu Mangara Situmorang) meninggal dunia kedudukan Mangara Situmorang selaku Tertanggung dengan sendirinya akan digantikan oleh Penggugat hingga polis asuransi jiwa berakhir.
38. Bahwa akibat perbuatan Tergugat membatalkan Polis Nomor : 00304149 Tergugat juga harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang Term Life -Plan 99 (asuransi tambahan) sebesar Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah).
39. Bahwa begitu juga akibat perbuatan Tergugat yang tidak membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia, telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian lainnya, yaitu Penggugat tidak dapat mempergunakan uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia yang seharusnya diterima Penggugat, pada hal jika saja Tergugat membayarkannya kepada Penggugat maka uang tersebut dapat Penggugat pergunakan untuk keperluan usaha atau pengembangan usaha, akibatnya Penggugat telah kehilangan keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat, olehkarenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian Penggugat yaitu denda berupa bunga uang sesuai dengan suku bunga bank sebesar 2 % (dua persen) tiap-tiap bulannya dihitung (dikalikan) dengan nilai uang pertanggungan sebesar Rp. 266.000.000,- atau sebesar Rp. 5.320.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tiap-tiap bulannya, terhitung sejak perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige hingga sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.
40. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia, Tergugat selama ini telah merepotkan Penggugat, yang mana Penggugat harus mencari Rumah Sakit dan Klinik yang ada di seluruh Kabupaten Toba Samosir/ Kabupaten Toba, sehingga Penggugat telah banyak mengeluarkan uang, waktu, pikiran, dan tenaga, begitu juga pada saat Penggugat mengajukan perkara a quo untuk dimediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSSJK) di Jakarta, sehingga Penggugat harus mengeluarkan uang,

Halaman 15 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga/ fisik, waktu dan menguras pikiran, akibatnya pekerjaan Penggugat menjadi terganggu dan Pendidikan anak Penggugat juga menjadi terganggu, olehkarenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

41. Bahwa selanjutnya akibat perbuatan Tergugat tidak membayar uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia, atas tuduhan Tertanggung (Alm. Mangara Situmorang) mengalami Peningkatan Tekanan Darah, telah membuat Penggugat mengalami kerugian moril, yang mana Penggugat merasa telah dilecehkan, direpotkan, dan dikecewakan serta dipermalukan oleh Tergugat, sehingga fikiran Penggugat menjadi kacau balau dan terganggu, olehkarenanya Penggugat telah mengalami kerugian moril yang tak ternilai harganya dan sangat sulit untuk di pulihkan, olehkarenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat kerugian moril tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
42. Bahwa dikarenakan tempat kediaman Penggugat berada di Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir/ Kabupaten Toba agak jauh dari Pengadilan Negeri Balige yang berjarak 40,6 KM (jarak sesuai google map), dan jika Penggugat harus berangkat dari rumah Penggugat ke Pengadilan Negeri Balige untuk menghadiri sidang, Penggugat sudah pasti harus mengeluarkan biaya transportasi, waktu, tenaga dan fikiran yang dapat mengganggu aktivitas Pekerjaan Penggugat, disamping itu jika Penggugat sendiri yang menghadiri sidang sudah pasti tidak ada yang merawat anak-anak Penggugat karena Penggugat saat ini sudah menjadi tulang punggung keluarga setelah Pemegang Polis/ Tertanggung suami Penggugat meninggal dunia, dan jika aktivitas pekerjaan Penggugat terganggu akan berakibat hilangnya pekerjaan dan penghasilan Penggugat serta anak Penggugat menjadi terlantar, olehkarenanya untuk menghindari kerugian yang lebih besar Penggugat mau tak mau harus menyewa jasa pengacara/ advokat untuk mencari keadilan dan untuk menuntut hak-hak Penggugat melalui pengadilan, sehingga Penggugat harus membayar uang jasa advokat/ pengacara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), olehkarenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang pengganti jasa advokat/ pengacara yang telah dikeluarkan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa menurut ketentuan Pasal 225 KUHDagang disebutkan Pertanggungjawaban harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama Polis.
44. Bahwa dikarenakan Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor : 00304149 merupakan akta othenik dan dapat dibuktikan kebenarannya, yang mana Tergugat telah nyata-nyata tidak bersedia melaksanakan kewajiban hukumnya untuk membayar prestasi uang pertanggungjawaban/ uang klaim meninggal dunia kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya Penggugat bermohon Kehadapan Yang Mulia meminta supaya Majelis Hakim Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet ataupun banding.
45. Bahwa begitu juga jika Penggugat nantinya memenangkan perkara a quo, dikawatirkan Tergugat tidak bersedia menjalankan isi putusan pengadilan secara sukarela setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara a quo, untuk menghukum Tergugat supaya membayar kepada Penggugat yaitu uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatan, jika Tergugat lalai atau tidak mau menjalankan isi putusan pengadilan secara sukarela setelah berkekuatan hukum tetap, serta membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan Yang Memutus Perkara a quo untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor : 00304149;
3. Menyatakan Tergugat (PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) telah melakukan wanprestasi (cidera janji);
4. Menyatakan alasan Penolakan Klaim Meninggal Dunia Surat Nomor : 000318/ GI/CLM-INDV/IV/2021, tertanggal 30 April 2021, Perihal : Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor : 00304149 tidak dapat dibenarkan menurut hukum sehingga tidak sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat (PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) untuk membayar kepada Penggugat Uang Pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia sebesar Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat (PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) untuk membayar kepada Penggugat Uang Term Life -Plan 99 (asuransi tambahan) sebesar Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah). akibat pembatalan Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Nomor : 00304149;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian akibat Penggugat tidak dapat menggunakan uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia yaitu denda berupa bunga sesuai dengan ketentuan suku bunga bank yaitu 2 % (dua persen) tiap-tiap bulannya X uang pertanggungan Rp. 266.000.000,-, = sebesar Rp. 5.320.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tiap-tiap bulannya terhitung dari sejak perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige hingga sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang telah melecehkan Penggugat dan dikecewakan serta dipermalukan yaitu kerugian moril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian uang jasa Pengacara/ honor advokat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatan, jika Tergugat lalai atau tidak bersedia menjalankan isi putusan secara sukarela setelah berkekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet ataupun banding;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Halaman 18 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban dan Eksepsi pada persidangan tanggal 11 September 2023;

DALAM EKSEPSI:

1. Pengadilan Negeri Balige Tidak Berwenang Memeriksa, mengadili dan Memutus perkara a quo.

1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Ketentuan Umum Polis No. 00304149 ("Polis") Unit Link: "Apabila cara yang dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak dapat dicapai, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan tidak mengesampingkan hak Pemegang Polis untuk menyampaikan perselisihan atau perbedaan yang timbul ke Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi sesuai dengan domisili Pemegang Polis di wilayah hukum Republik Indonesia."

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, karena dalam perkara a quo Pemegang Polis telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 1212-KM-08032021-0001 tertanggal 08 Maret 2021 maka klausula pada Pasal 22 ayat (4) Ketentuan Umum Polis Unit Link tidak dapat berlaku karena yang menyampaikan atau mengajukan Gugatan bukanlah Pemegang Polis sendiri melainkan Tertanggung Tambahan I dan oleh karenanya Gugatan yang disampaikan ke Pengadilan Negeri Balige KELIRU.

Dengan tidak berlakunya ketentuan pada Pasal 22 ayat (4) Ketentuan Umum Polis maka sudah sepatutnya jika penyampaian gugatan a quo merujuk pada

Halaman 19 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Actor Sequitur Forum Rei sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR, maka gugatan a quo wajib diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi domisili atau tempat tinggal Tergugat (distributie van rechtsmacht). Adapun ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR, berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya";

1.2. Bahwa, ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR sebagaimana tersebut di atas merupakan ketentuan hukum acara yang bersifat memaksa (mandatory rules), yang mana secara tegas mewajibkan Penggugat agar mengajukan gugatannya kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi domisili atau tempat tinggal Tergugat;

1.3. Bahwa, PT. ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA (Tergugat) berkantor dan berdomisili di Generali Tower Lantai 7, Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum, JL. HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan 12940;

1.4. Selain itu, dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Perdata Umum Mahkamah Agung RI, Edisi 2007 halaman 50 telah jelas disampaikan bahwa:

"D. Wewenang Relatif

I. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: a. Tempat tinggal Tergugat, atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam (jika Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);"

1.5. Bahwa, sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor perkara 877/Pdt.G/2022/Pn. Mdn. Dimana ada kesamaan terhadap perkara a quo. Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Nomor 877/Pdt.G/2022/Pn.Mdn dapat menjadi Yurisprudensi yang bisa diikuti sebagai pedoman dalam memutus Gugatan

Halaman 20 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara a quo, dimana Amar Putusan Nomor Perkara 877/Pdt.G/2022/Pn. Mdn iyalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima eksepsi Tergugat I.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.956.500,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

1.6. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Doktrin Ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Penerbit Sinar Grafika di Jakarta, pada halaman 435 menyatakan sebagai berikut: "(1) Actor Sequitur forum rei (forum domicili) Patokan pokok ini menggariskan bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah PN di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal. Apabila gugatan diajukan bertentangan dengan patokan itu, tergugat dapat mengajukan eksepsi tentang tidak berwenangnya PN secara relatif mengadili perkara.";

1.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR, Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Perdata Umum Mahkamah Agung RI, dan Doktrin Ahli Hukum M Yahya Harahap sebagaimana tersebut di atas, sangat jelas mengatur bahwa gugatan a quo harus diajukan pada Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum Tergugat, dikarenakan Tergugat beralamat dan berdomisili hukum di Jakarta Selatan, maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk itu, mohon kepada Yang

Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige kiranya berkenan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dalam putusan selanya. Selanjutnya mohon berkenan menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA;

2. Tentang Surat Kuasa Penggugat adalah Tidak Sah.

Halaman 21 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Bahwa, dalil Gugatan dari Penggugat pada lembar pertama mengakui berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2023 bertindak untuk kepentingan hukum atas nama: Rospita Sitindaon;

2.2 Bahwa, Posita Penggugat pada lembaran pertama dan kedua pada Point ke 3 (ketiga) menyatakan bahwa, Mangara Situmorang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2021, dan dari Perkawinan Penggugat dengan Mangara Situmorang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (putri) yaitu:

Martupa Hasianna Eklesia Situmorang (Lahir Pada Tanggal 30 Juni 2006)

Evelin Bunga Friskila Situmorang (Lahir Pada Tanggal 06 Agustus 2008)

Putri Elisabet Situmorang (Lahir Pada Tanggal 06 Juli 2011);

2.3. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 Juni 2023 untuk mewakili dan/atau sebagai perwakilan untuk mengajukan Gugatan atas nama dari nama-nama yang tersebut diatas (Martupa Hasianna Eklesia Situmorang, Evelin Bunga Friskilia Situmorang dan Putri Elisabet Situmorang), dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum tetap pada Kantor Hukum Parluhutan Lumban Raja, SH & Partners, yang beralamat di Jalan Letda Sujono Gg. Sawit Nomor: 35 Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya di sebut Penggugat;

Perlu kami tegaskan bahwa kedudukan Penerima Manfaat dalam Polis hanya Martupa Hasianna Eklesia Situmorang. Sehingga Surat Kuasa dari prinsipal Penggugat untuk ketiga anaknya tidaklah tepat karena Evelin Bunga Friskilia Situmorang dan Putri Elisabet Situmorang bukanlah Penerima Manfaat sehingga bukanlah orang yang berkepentingan dalam Polis maupun perkara a quo.

2.4. Bahwa, pada lembar 2 (kedua) Point 4 (empat) Gugatan Penggugat Mangara Situmorang diberitahukan adalah Pemegang Polis Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Tergugat) dengan jenis Produk asuransi jiwa iPlan dengan Polis Nomor: 00304149, yang mana kedudukan Mangara Situmorang adalah selaku Pemegang Polis dan juga selaku Tertanggung, sedangkan kedudukan Penggugat sebagai Calon Tertanggung Tambahan I, sementara selaku penerima manfaat asuransi jiwa (beneficiaries) yang ditunjuk adalah Martupa Hasianna Eklesia Situmorang anak Kandung Mangara Situmorang dari Perkawinannya

Halaman 22 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat, sering ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA (Tr

2.5. Bahwa pada lebar ke 3 (a) Port 15 belas) Gugatan Panggugat Mauga Masians Ekleista Shumorang yang dike mantkat Auraneh yang tak parts farge 30 Jun 2006 masih dibawah umur, dan pada saat karu didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige usianya bans berumur 17 (ben yang sehan hartannya masih tanggung jawab Penggugat, begitu juge seluruh anak-anak Perpust masih bawah umur

26 Bahwa, Legalitas atau kedudukan Penggugat di dalam Polis Nomer 00304149 adalah selaku Tertanggung Tambahan oleh karenanya Pengpugat TIDAK BERHAK menunut hukum mewakili kepentingan hukum Martupa Hasianna Eklesia Situmorang selaku Penerima Manfaat Asuransi Jiwa (beneficiartes) sampai adanya Penetapan oleh Pengadilan Negeri sesuai Yurisdiksinya atas Perwailian terhadap Martupa Eklesia Situmorang baik dalam mengajukan Gugatan ataupun menerima manfaat Asuransi Jiwa Mangara Situmorang

2.7 Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Walli pada BAB III tentang Tata Cara Penunjukan Wali yakni pada pasal

Pasal 8: Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua

Pasal 9:

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon Wali kepada Pengadilan.

(2) Permohonan penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh;

(3) Permohonan penunjukan Wali dan permohonan pencabutan kuasa asuh yang telah diterima oleh Pengadilan ditetapkan melalui persidangan;

(4) Seseorang atau badan hukum dinyatakan sebagai Wali setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Pasal 10:

Halaman 23 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



(1) Wasiat Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui surat wasiat atau dengan lisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penunjukan Wali berdasarkan wasiat Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penetapan Pengadilan

2.8 Bahwa, dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) pada lembar ke 3 (tiga) huruf C. untuk penerima manfaat adalah hanya Martupa Hasianna Eklesia Situmorang dengan hubungan sebagai Anak jenis kelamin perempuan Lahir pada tanggal 30 Juni 2006;

2.9 Bahwa, kapasitas Penggugat Rospita Sitindaon dalam perkara a quo tidak jelas dan tidak lengkap, sebab penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkar SURAT KUASA KHUSUS PADA PENGACARANYA

2.10 BE shwa Pengpupeless BERNAN SURAT KURSA KHUBUS KEPADA PENGACARANYA Pengat Best FT. ASURANSI JINA GENERALI INDONESIA (Teemaks writingan Pergiger SEDANGKAN Sindostupa Pengacaranya Tertanggal 17 Jun 2003 at sampal Cugatan didaftarkan di Pengadilan Nager Balis Ropita Sedond welupun ibu kandung dat Martups Настания Елена БалтогTIDAR MELAMPIRIKAN Penetapan Wall da Pengadilan Negeri Balige u Pengadilan Negeri tarnys seus Yurisdainya ilang Panatapan Pemohon sebagai Wall dari Martups Hasina Eklesia Situmorang

2:11 Bahwa oleh karena Prosedur pemberian Surat Kuasa Sak dijelaskan secara detail dan terperinci, disertai keterangan atau Putusan Penetapan Pemohon sebagai Wali dari Martupa Hasolanna Eklesia Situmorang maka Gupatan Penggugat menjadi Tidak Sah, sehingga secara formil Gugatan Penggugat tidak terpenuhi Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 147 R.Bg yang sudah menjadi Yurispudensi tetap

3. Gugatan Pengguget Kurang Pihak (plurium itis consortiumi)

31 Bahwa, pada saat Mangara Situmorang ingin menjadi nasabah Asuransi Jiwa di PT Asuransi Jiwa generalis Indonesia (Tergugat), Mangara Situmorang terlebih dahulu harus mengajukan permohonan untuk menjadi nasabah Asuransi dengan mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPA) dengan

Halaman 24 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor SPAJ 1623777, tertanggal 16 Januari 2021 di Pematangsiantar melalui agen asuransi PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Tergugat) yakni Agen Esna Situmorang dengan Kode Agen 68060699

3.2 Bahwa, sebagai Agen Asuransi Esna Situmorang telah menjelaskan produk asuransi yang dijual kepada Mangara Situmorang dan juga telah menyampaikan SPAJ kepada Mangara Situmorang untuk di isi dan ditandatangani. SPAJ yang telah di isi dan ditandatangani oleh Mangara Situmorang (Pemegang Polis) untuk mempertegas dan memperjelas kekuatan hukum dari permohonan asuransi Selain itu, SPAJ ini juga merupakan dasar diterbitkannya suatu perjanjian asuransi atau Polis Asuransi

3.3 Bahwa, menurut PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang dimaksud Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi produk asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian:

3.4 Bahwa, Esna Situmorang adalah Agen PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Tergugat) yang mengikatkan diri dengan didasarkan pada Perjanjian Keagenan. Esna Situmorang bukanlah karyawan aktif atau pekerja aktif dari PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Tergugat) secara langsung melainkan bersifat kemitraan yakni partner atau kerja sama dalam penjualan produk Asuransi Jiwa yang ditawarkan. Esna Situmorang berdiri sendiri atau bertanggungjawab sendiri sebagai Agen atas proses penjualan produk-produk Tergugat kepada para calon Nasabah, atas hal tersebut Esna Situmorang tidak di gaji oleh Tergugat melainkan mendapatkan Komisi atas setiap Polis atau Produk Asuransi Jiwa yang berhasil di jual;

3.5 Bahwa, Esna Situmorang telah memiliki Kode keagenan dengan nomor 68060699 dan bekerja dikantor Keagenan yang berlokasi di Pematang siantar yakni kantor Agen AD-1. Selain itu Esna Situmorang juga telah memiliki lisensi

Halaman 25 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keagenan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, sehingga sebagai agen Esna Situmorang telah memiliki kapasitas yang diperlukan untuk melakukan penjualan Produk Asuransi milik PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Tergugat)

3.6 Bahwa, pada lembar terakhir SPAJ Nomor 1623777 Tertanggal 16 Januari 2021 Pernyataan Agen yaitu Esna Situmorang yang ditanda tangani di Pematang Siantar menyatakan bahwa:

"Saya (Esna Situmorang) menyatakan bahwa semua keterangan yang terdapat dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa ini adalah keterangan yang diberikan Pemohon/Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung, dan saya (Esna Situmorang) tidak menyembunyikan Informasi apapun kepada Pemohon/Calon Pemegang Polis. Saya (Esna Situmorang) Juga menyatakan bahwa saya (Esna Situmorang) tidak memberikan keterangan yang bertentangan dengan syarat ketentuan produk PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Tergugat). Saya (Esna Situmorang) menyatakan bahwa konfirmasi dari Pemohon/calon Pemegang Polis, tidak terdapatnya kepentingan Pihak ketiga dan Pemohon/Calon Pemegang Polis bertindak untuk atas nama dirinya sendiri dalam penutupan polis ini. Saya (Esna Situmorang) telah melakukan verifikasi atas seluruh Salinan dokumen yang diberikan oleh Pemohon/Calon Pemegang Polis kepada saya dan menyatakan bahwa Salinan tersebut adalah sesuai dan masih berlaku, sesuai dengan prinsip mengenal Nasabah;

3.7 Bahwa, berdasarkan hal tersebut pada Point 3.3 S.D. Point 3.6 pada jawaban ini Agen Esna Situmorang, bukan karyawan atau bagian dari Tergugat, berdiri sendiri, dan merupakan mitra dari PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Tergugat) serta memiliki hubungan hukum yang kuat atas Perjanjian Polis yang diterbitkan atas Nasabah Mangara Situmorang yakni Pada Polis Asuransi Plan dengan Nomor Pollie 00304140 yang diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2021, sebagaimana juga dimaksud dalam SPAJ No 1623777.

3.8 Bahwa, dengan tidak di ikut sertakannya Agen Esna Situmorang sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) No 1623777 sebagai asal muasalnya atau awal dari terbitnya Polis afas Nasabah Mangara Situmorang yakni Pada Polis Asuransi IPLan dengan Nomor Polis

Halaman 26 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00304149 yang diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2021 dalam perkara a quo, menjadikan Gugatan Penggugat tidak lengkap. karena kurang pihaknya:

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat pada bagian "EKSEPSI di atas mohon dianggap menjadi satu kesatuan dan tidak perlu diulang (geinsereed) di dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa, Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil Posita Penggugat dimulai dari Halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 13 (tiga belas) terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui di dalam Jawaban ini;
3. Sebelum masuk dalam pembahasan inti pokok perkara Gugatan a quo, mohon untuk diluruskan terlebih dahulu kekeliruan pemahaman dari Penggugat yang dalam halaman 2 alinea ke-7 Gugatannya menyatakan bahwa jika si Tertanggung/Pemegang Polis (in casu Mangara Situmorang) yang meninggal dunia, maka kedudukan Pemegang Polis/Tertanggung dengan sendirinya akan digantikan oleh Calon Tertanggung Tambahan (in casu Penggugat) hingga polis berakhir. Oleh karena berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Polis, Polis dibatalkan dengan adanya keterangan yang tidak benar maka Tertanggung Tambahan tidak menggantikan kedudukan Pemegang Polis. Sehingga, posita Gugatan halaman 2 alinea ke-7 tersebut patut untuk diabaikan oleh Majelis Hakim.
4. Bahwa, setelah membaca dan mencermati secara teliti dalil Posita Gugatan Penggugat dapat ditarik kesimpulan, bahwa Penggugat sangat keberatan dengan adanya Penolakan atas Permohonan Klaim manfaat Asuransi Jiwa yang diajukan Penggugat, sebagaimana yang disampaikan Tergugat dalam Surat No. 000318/GI/CLM-INDV/IV/2021 tertanggal 30 April 2021, Perihal: Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor: 00304149 a/n Mangara Situmorang;
5. Bahwa, berdasarkan Surat No. 000318/GI/CLM-INDV/IV/2021 Tertanggal 30 April 2021, Perihal: Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor: 00304149 a/n Mangara Situmorang, Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo telah menggunakan kebohongan karena menutupi fakta-fakta atas riwayat kesehatan Nasabah/ Peserta Asuransi Mangara Situmorang. adapun fakta-fakta Hukum tentang objek gugatan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



5.1. Bahwa, sebelum menjadi Nasabah/ Peserta Asuransi dari PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Tergugat) Mangara Situmorang telah terlebih dahulu menerima dan mendengar penjelasan dari salah seorang Agen Asuransi PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Tergugat) yakni Esna Situmorang terkait Produk Asuransi yang di jual oleh Esna Situmorang. dengan Kode agen 68060699 dan Kode Kantor agen AD-1;

AOT

5.2. Bahwa, setelah mendengar dan dirasa cukup mengerti atas penjelasan Agen Esna Situmorang, Mangara Situmorang kemudian memilih Produk Asuransi Jiwa yang ditawarkan oleh agen, yakni Produk Asuransi Jiwa milik Tergugat, dengan jenis Produk Asuransi Jiwa IPLAN;

5.3. Bahwa, untuk menjadi Nasabah Asuransi, Mangara Situmorang terlebih dahulu wajib mengisi (memberikan keterangan/informasi yang sebenarnya di dalam SPAJ) dan menandatangani SPAJ Nomor 1623777 tertanggal 16 Januari 2021 di Pematang Siantar;

5.4. Bahwa, dalam SPAJ tersebut, Mangara Situmorang diminta mengisi Data Pribadi Calon Pemegang Polis, dan Calon Tertanggung, Data Keuangan, Data Penerima Manfaat, Data Kesehatan dan Hobi Calon Tertanggung. Pernyataan Kesehatan, Informasi FACTA, serta Pernyataan dari Mangara Situmorang, selanjutnya Mangara Situmorang menandatangani pada tanggal 16 Januari 2021;

5.5. Bahwa, berdasarkan SPAJ beserta semua pernyataan dan keterangan yang disampaikan oleh Mangara Situmorang, maka terbitlah Polis asuransi Jiwa iPLAN No. Polis 00304149 pada tanggal 18 Januari 2021;

5.6. Bahwa, pada halaman 2 alinea 3 Gugatan Penggugat:

"Bahwa pada saat Mangara Situmorang (Pemegang Polis/Tertanggung) masuk asuransi jiwa di PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia baru berusia 40 (empat puluh) tahun dan pada saat masuk asuransi jiwa si Tertanggung (in casu Mangara Situmorang) tidak diwajibkan medical check up dan setelah Polis Nomor: 00304149 diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2021, beberapa bulan kemudian Mangara Situmorang (Tertanggung) meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2021 dikarenakan tiba-tiba sakit."

5.7. Bahwa dalam asuransi terdapat prinsip Utmost Good Faith yaitu calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung memiliki kewajiban untuk memberikan informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik mengenai riwayat kesehatannya maupun keuangannya, sehingga pada saat dilakukan penilaian risiko oleh Penanggung (in casu PT Asuransi Jiwa Generali

Halaman 28 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Indonesia/Tergugat) atas pengajuan asuransi calon nasabah informasi tersebut telah sesuai dengan informasi yang diberikan pada saat pengajuan asuransi.

Jika informasi pada saat pengajuan SPAJ tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan diketahui pada saat pengajuan klaim maka sebagaimana Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan:

"Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat- syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal."

5.8. Bahwa, Polis tersebut Perjanjian perikatan Asuransi antara Penanggutoku dan Pemegang Po yang memuat antara lain Ikhtisar Polis, Ketentuan Umum Polis yang berisi memuat syarat-syarat Asuransi beserta tambahan atau perubahannya Seng dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis dan SPAJ;

5.9. Bahwa, Polis asuransi merupakan akta perjanjian Asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Undang-Undang. Akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian Asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat.

5.10. Bahwa, Mangara Situmorang meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2021 atau dua bulan setelah mengajukan SPAJ Nomor 1623777 tertanggal 16 Januari 2021. Selanjutnya Penggugat mengajukan Formulir Klaim Asuransi Individu pada tanggal 18 Maret 2021 atas meninggalnya Mangara Situmorang (Tertanggung):

5.11. Bahwa, setelah Tergugat menerima pengajuan klaim meninggal atas nama Mangara Situmorang (Tertanggung), Tergugat melakukan analisa dan evaluasi terhadap data medis yang diterima pada saat pengajuan klaim asuransi meninggal dunia.

5.12. Bahwa, setelah Tergugat melakukan analisa dan evaluasi diperoleh informasi bahwa Tertanggung telah memiliki riwayat penyakit Peningkatan Tekanan Darah sebelum Tertanggung mengajukan SPAJ ke PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Tergugat).

5.13. Bahwa, adapun ditemukannya Riwayat Medis Tertanggung yang tidak pernah disampaikan dalam Riwayat Kesehatan pada saat pengisian SPAJ

Halaman 29 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1623777, yakni Tertanggung diketahui melakukan Pemeriksaan atau perawatan karena menderita sakit pada tanggal 14 November 2020, tanggal 17 Desember 2020 dan tanggal 30 Januari 2023.

5.14. Bahwa, hasil pemeriksaan secara terperinci diketahui secara nyata dan jelas keterangan tambahan tentang informasi riwayat medis atas pasien dengan:

Nama : Mangara Situmorang

Tanggal : 08 Juni 1983

Alamat : Sionggang Tengah, RT.000,000, Kel. Sionggang Tengah, Kec. Lumban Julu, Kab. Toba Samosir;

Pada PUSKESDES Sionggang Tengah, atas nama Bid. Sondang Sirait, diketahui:

Pada Tanggal 14 November 2020, dalam Rawat Jalan, yang merawat Bidan Sondang Sirait Mendiagnosa: Hipertensi, Terapi yang diberikan : Amlodipine, Vit B6, dengan tekanan Darah: 160/90,

Pada Tanggal 17 Desember 2020, dalam Rawat Jalan, yang merawat Bidan Sondang Sirait Mendiagnosa: Dyspepsia, Terapi yang diberikan : Omeprazole, Cimetidine, Vit B6, dengan tekanan Darah: 150/90,

Pada Tanggal 30 Januari 2021, dalam Rawat Jalan, yang merawat Bidan Sondang Sirait Mendiagnosa, Terapi yang diberikan : Amlodipine, Paracetamol, Vit B6, dengan tekanan Darah: 150/80.

5.15. Bahwa, Peningkatan Tekanan Darah adalah merupakan Tekanan Darah Tinggi (hipertensi) yakni suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Secara umum, hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala, dimana tekanan yang abnormal tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatnya resiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung serangan jantung dan kerusakan ginjal,

5.16. Bahwa, dalam SPAJ Nomor: 1623777 Tersebut, pada bagian Huruf D. Data Kesehatan dan Hobi Calon Tertanggung ditanyakan apakah anda sedang atau pernah mengalami gejala, diperiksa, didiagnosis, mendapatkan pengobatan, disarankan atau mjenjalani rawat inap. menjalani operasi, dianjurkan untuk mendapat nasehat medis, telah mendapat nasehat medis atau dirujuk kedokter untuk kelainan:

C. Kolesterol Tinggi, tekanan darah tinggi, serangan jantung, nyeri dada, atau penyakit atau gangguan jantungatau pembuluh darah lainnya, oleh Mangara Situmorang menjawab TIDAK dengan mencentang pada Kotak T.

Halaman 30 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun berdasarkan hasil analisa dan evaluasi dari semua data medis yang kami peroleh, kami mendapatkan informasi bahwa Mangara Situmorang sudah memiliki riwayat penyakit sebelum mengajukan SPAJ atau membuat pernyataan tersebut, yakni PENINGKATAN TEKANAN DARAH, Sehingga apa yang disampaikan dalam Pernyataan Surat Permohonan Asuransi Jiwa tersebut adalah MERUPAKAN KEBOHONGAN yang tidak dapat dibenarkan dalam Pengajuan Asuransi Jiwa untuk menjadi Nasabah Tergugat dan Penerbitan Polis Asuransi dalam hal Perjanjian Pertanggungjawaban Asuransi Jiwa;

5.17. Bahwa, Mangara Situmorang selaku Tertanggung baik sendiri maupun bersama-sama Agennya Patut Diduga dengan Itikad Tidak Baik melakukan dugaan penipuan terhadap Tergugat sebagai Penanggung manfaat Asuransi Jiwa Mangara Situmorang dengan memberikan informasi yang tidak sebenarnya untuk dapat memperoleh keuntungan dari manfaat Asuransi Jiwa yang ditanggung Tergugat, Pembayaran manfaat Asuransi Jiwa akan berlangsung jika seandainya Tergugat tidak melakukan Investigasi atas riwayat sakit Mangara Situmorang,

5.18. Bahwa, kebenaran Mangara Situmorang pernah mengalami Riwayat penyakit sebagaimana dimaksud dalam Point 4.11 Diatas juga dapat dilihat Pengakuan Penggugat dalam Gugatan Penggugat lembar ke 8 (delapan) point 16, bahwa Penggugat mengakui Mangara Situmorang pernah melakukan perawatan kesehatan atau pemeriksaan kesehatan pada tanggal 31 Januari 2021 sekitar Pukul 22.00 wib di Praktek Bidan Sondang Sirait yang beralamat di desa Sionggang tengah, Kecamatan Kumban Julu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan keluhan demam atau sakit kepala. Penggugat tidak menjelaskan atau membantah serta menerangkan jika Mangara Situmorang pernah melakukan perawatan kesehatan atau pemeriksaan kesehatan pada tanggal 17 desember 2020 pada Bidan Sondang Sirait dan pernah melakukan perawatan kesehatan atau pemeriksaan kesehatan pada tanggal 14 November 2020 pada Bidan Sondang Sirait;

5.19. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas, Penggugat telah memberikan Keterangan Yang Tidak Benar atas pengisian Informasi dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Formulir Klaim - Asuransi Individu karena Meninggal

5.20. Bahwa berdasarkan, ketentuan umum Polis Asuransi Jiwa Iplan Nomor: 00304149, Pasal 15 ayat (1) dinyatakan Apabila setelah Polis berlaku,

Halaman 31 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



terbukti keterangan pada SPAJ dan/atau dokumen kelengkapan lainnya tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk keadaan yang sudah ada sebelumnya, yang ditemukan pada saat pertanggung jawaban masih berlaku atau baru diketahui pada saat proses klaim Manfaat asuransi, yang apabila hal itu diketahui sejak awal oleh Penanggung menyebabkan SPAJ seharusnya tidak dapat diterima dan atau diterima dengan syarat tambahan dan/atau mempengaruhi pertimbangan seleksi resiko, maka

b. Jika berdasarkan informasi yang sebenarnya tertanggung tidak memenuhi syarat untuk diasuransikan, maka penanggung mempunyai hak untuk menyanggah kebenaran Polis dan membatalkan pertanggung jawaban dan penanggung tidak berkewajiban membayar manfaat asuransi apapun selain Nilai Polis (jika ada) setelah dikurangi dengan klaim Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan oleh Penanggung (jika ada), Biaya-biaya dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan batalnya polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan maupun kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada);

5.21. Bahwa, ketentuan umum Polis Asuransi Jiwa IPLAN Nomor: 00304149, Pasal 15 ayat (3) menyatakan: "Jika keterangan tidak benar tersebut secara sengaja/tidak sengaja, baik secara sadar/tidak sadar, disembunyikan dan/atau terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan. maka penanggung mempunyai hak untuk menyanggah kebenaran Polis dan membatalkan pertanggung jawaban setiap saat. Dalam Hal ini penanggungbebas dari kewajiban mengembalikan Nilai Polis maupun membayar Manfaat apapun.

5.22. Bahwa, di dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Nomor 1623777 Tersebut, pada bagian Huruf G. Pernyataan dengan himbauan "harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani SPAJ ini yakni pada Point 2, Mangara Situmorang menyatakan Telah membaca, mengerti, menjawab dan mengisi dengan benar semua pertanyaan dan keterangan serta menyetujui segala syarat dan ketentuan yang tercantum dalam SPAJ ini termasuk pertanyaan-pertanyaan tambahannya jika ada. Saya/kami menyetujui bahwa apabila pernyataan dan/atau jawaban yang saya/kami sampaikan tidak benar maka PT. Asuransi Jiwa generali Indonesia ("Tergugat") berhak membatalkan Polis sejak awal,

5.23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Formulir Klaim-Asuransi Individu yang disampaikan pada Tanggal 18 Maret 2021 tidak dapat diterima yakni DITOLAK, sehingga manfaat Asuransi Jiwa sebesar Rp266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah), dan uang Term Life-Plan 99 (Asuransi tambahan) sebesar Rp 266.000.000 (dua ratus enam puluh enam

Halaman 32 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



juta rupiah), sehingga total keseluruhan Rp 532.000.000 (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) tidak dapat dibayarkan;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, jelas bahwa Tergugat TIDAK BENAR MELAKUKAN Perbuatan WANPRESTASI (Cidera Jang) Terhadap Penggugat, Akan Tetapi Mangara Situmorang yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tergugat yang telah memberikan keterangan yang tidak benar atas pengisian Informasi dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Formulir Klaim - Asuransi Individu karena Meninggal;

7. Bahwa, telah NYATA dan FAKTA bahwa Penggugat memberikan keterangan yang tidak benar atas pengisian Informasi kesehatan dengan tidak baik dan benar dan Formulir Klaim - Asuransi Individu karena Meninggal yang diisi oleh BUKAN Pemegang Polis/Tertanggung/Penerima Manfaat/yang ditunjuk karena Penerima Manfaat/yang ditunjuk pada saat pengajuan klaim masih dibawah umur sehingga, Penggugat berupaya mengambil keuntungan dari Tergugat dengan menuntut pembayaran klaim manfaat Asuransi Jiwa sebesar Rp 286.000.000,-(dua ratus enam puluh enam juta rupiah), dan uang Term Life- Plan 99 (Asuransi tambahan) sebesar Rp 266.000.000,-(dua ratus enam puluh enam juta rupiah), sehingga total keseluruhan Rp 532.000.000, (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan demikian dalil Penggugat menuntut Kerugian Materil dan Immateril Penggugat harus DITOLAK karena terlalu mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum;

8. Bahwa Tuntutan penggugat mengenai Dwangsoom/Uang Paksa haruslah Ditolak dan Dikesampingkan karena Gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya;

9. Bahwa, terhadap PETITUM/TUNTUTAN yang menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) juga tidak PATUT dikabulkan sebab tidak di dukung bukti Autentik sesuai dengan SEMA No 3 Tahun 2000 dan Pasal 191 R.Bg/ Pasal 180 HIR;

10. Bahwa, merujuk pada poin 42 Gugatan Penggugat:

untuk mencari keadilan dan untuk menuntut hak-hak Penggugat melalui pengadilan, sehingga Penggugat harus membayar uang jasa advokat/pengacara sebesar Rp100,000,000,- (seratus juta rupiah) oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang pengganti jasa advokat/pengacara yang telah dikeluarkan Penggugat" Sebagaimana Yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 3557 K/Pdt/2015, bertanggal 29 Maret 2016,

Halaman 33 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam diktumnya menyatakan, "Biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para Tergugat. Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara/Advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan;

Atas Yurisprudensi tersebut, biaya advokat pengacara Penggugat merupakan kerugian yang menjadi beban Penggugat karena yang menunjuk advokat/pengacara untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Ballige atas inisiatif Penggugat tidak ada kewajiban bahwa mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri harus menggunakan advokat/pengacara;

11. Bahwa, oleh karena seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya atau tidak beralasan hukum, untuk itu Mohon kepada Majelis hakim yang terhormat berkenaan mengambil Putusan Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya:

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, berkenan untuk mengambil sebuah keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya,

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
- Menyatakan Surat No. 000318/GI/CLM-INDV/IV/2021 tertanggal 30 April 2021, Perihal: Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor 00304149 a/n Mangara Situmorang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum;
- Menyatakan Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar Uang Pertanggungan atas Polis Nomor: 00304149 sebesar Rp266,000,000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dan Uang Pertanggungan Term Life-Plan 99 sebesar Rp266,000,000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat,
- Menyatakan Tergugat tidak memiliki kewajiban atas pembayaran biaya-biaya immaterial, bunga, biaya pengacara, dan uang paksa (dwangsong) yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 34 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 18 September 2023, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Kewenangan Relatif yang diajukan Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 19 Oktober 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balige berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan surat-surat sebagai bukti yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rospita Sitindaon NIK 1212096710720001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mangara Situmorang NIK 1212090806830001, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1212091505180001 atas nama Kepala Keluarga Mangara Situmorang, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Mangara Situmorang dengan Rospita Sitindaon Nomor 121-KW-15052018-0023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-15052018-0035 atas nama Martupa Hasianna Eklesia Situmorang, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 67/SK/2014/09/2021 tanggal 8 Maret 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor SPAJ 1623777 tanggal 16 Januari 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ketentuan Umum Polis Unit Link, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor 00304149 antara Mangara Situmorang, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Bidan Sondang Sirait tertanggal 07 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-10;

Halaman 35 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat kepada PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, Surat Nomor 009/LBN/EXT/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Resi Pengiriman Surat dari Kantor Pos tanggal 27 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Nomor 02/XII/LG/AJGI-OJK/2022 tanggal 5 Desember 2022 Perihal Tanggapan atas Surat Pengaduan, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kuitansi pembayaran honor Advokat Kantor Hukum/Pengacara Parluhutan Lumbanraja, S.H., diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Printout Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sondang Sirait NIK 1212094406850001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 08 Mei 2019, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis diberi tanda P-17;

Fotokopi-Fotokopi tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku tentang bea meterai, dan telah diperlihatkan aslinya kecuali bukti P-7, P-8, dan P-17 berupa fotokopi dari fotokopi, P-9, P-12, P-13, dan P-15, berupa Fotokopi dari Printout, dan apakah memiliki nilai pembuktian akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fernando Samosir di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini dimana sekira bulan Oktober tahun 2022, Esna Situmorang datang ke rumah Saksi dan meminta tolong untuk mengantar ke Lumban Julu. Setibanya di Lumban Julu, Saksi dan Esna Situmorang pergi ke rumah bidan yang bernama Sondang Sirait. Lalu Saksi dan Esna Situmorang bertemu dengan Sondang Sirait dimana saat itu Sondang Sirait menanyakan apakah Mangara Situmorang pernah sakit, kemudian Sondang Sirait meminta KTP Mangara Situmorang dan melihat bukunya. Setelah melihat bukunya Sondang Sirait mengatakan Mangara Situmorang pernah

Halaman 36 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berobat tanggal 31 Januari 2021. Kemudian Esna Situmorang meminta agar Sondang Sirait membuat surat pernyataan lalu Sondang membuat surat pernyataan dan oleh karena Saksi lelah Saksi kembali ke dalam mobil hendak tidur;

- Bahwa Saksi pernah membaca surat pernyataan tersebut di dalam mobil yang intinya bahwa Mangara Situmorang pernah sakit demam tanggal 31 Januari 2021;
- Bahwa Saksi mengenali bukti surat P.10 tersebut yaitu surat pernyataan yang pernah Saksi baca dan dibuat oleh Sondang Sirait;
- Bahwa suami Sondang Sirait yang berprofesi sebagai polisi ada ketika membuat dan menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa yang berangkat dari Limau Sundai ke Lumban Julu yaitu Saksi, Esna Situmorang dan marga Sibuea;
- Bahwa Saksi, Esna Situmorang dan marga Sibuea bertemu dengan Sondang Sirait dan suaminya;
- Bahwa Saksi yang diajak Esna Situmorang karena Saksi supir dan Saksi diajak sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Mangara Situmorang sudah meninggal saat Saksi diajak Esna Situmorang ke rumah Sondang Sirait;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran marga Sibuea ikut serta ke rumah Sondang Sirait;
- Bahwa yang menyuruh Sondang Sirait membuat surat pernyataan adalah Esna Situmorang;
- Bahwa Setahu Saksi pekerjaan Esna Situmorang adalah agen asuransi;
- Bahwa Saksi ada diberikan upah untuk mengantar Esna Situmorang ke Lumban Julu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Mangara Situmorang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi pernyataan tersebut secara lengkap;
- Bahwa yang menulis surat pernyataan adalah Sondang Sirait;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang mendiktekan kalimat yang tercantum dalam surat pernyataan tersebut karena Saksi hanya melihat sebentar Sondang Sirait menulis surat pernyataan tersebut;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang mengarahkan Sondang Sirait saat membuat surat pernyataan tersebut karena Saksi langsung masuk kembali ke mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Roslina Sinurat dan Bara;
- Bahwa Saksi yakin bukti surat P.10 tersebut adalah surat pernyataan yang dibuat Sondang Sirait karena Saksi membaca surat tersebut di dalam mobil ketika beristirahat di rumah makan atas permintaan Saksi;

2. Saksi Esna Situmorang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan Mangara Situmorang dalam polis asuransi jiwa yang saya pasarkan sebagai Pemegang Polis dan Tertanggung;
- Bahwa kedudukan Penggugat dalam polis asuransi jiwa yang saya pasarkan sebagai Tertanggung Tambahan I;
- Bahwa Penerima manfaat asuransi tersebut adalah anak Mangara Situmorang yang bernama Martupa;
- Bahwa jenis asuransinya adalah pertanggungan jiwa jenis iPlan Spouse;
- Bahwa syarat masuk asuransi yaitu KTP, Kartu Keluarga, Buku Rekening, Akta Kelahiran jika masih dibawah umur;
- Bahwa Mangara Situmorang masuk asuransi tanggal 16 Januari 2021;
- Bahwa Mangara Situmorang meninggal tanggal 1 Maret 2021;
- Bahwa yang berhak menerima uang klaim dalam asuransi jiwa iPlan spouse, jika Mangara Situmorang sebagai pemegang polis meninggal dunia adalah Penggugat;
- Bahwa uang klaim yang diterima Penggugat jika Mangara Situmorang sebagai pemegang polis meninggal dunia sejumlah Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa yang berhak menerima uang klaim dalam asuransi jiwa iPlan spouse, jika Mangara Situmorang dan Penggugat meninggal dunia adalah Martupa;
- Bahwa uang klaim dalam asuransi jiwa iPlan spouse yang diterima Martupa jika Mangara Situmorang dan Penggugat meninggal dunia sejumlah Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dikali 2 (dua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mangara Situmorang berhak menerima uang klaim meninggal dunia sejumlah Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) jika Penggugat yang meninggal dunia;
- Bahwa jika Mangara Situmorang yang meninggal dunia sementara Penggugat masih hidup, polis masih tetap berjalan dan Penggugat wajib membayar uang premi;
- Bahwa Penggugat tidak membayar uang premi setelah Mangara Situmorang meninggal dunia karena polis sudah dibatalkan oleh pihak Tergugat;
- Bahwa Klaim meninggal dunia Mangara Situmorang tidak dibayarkan oleh Tergugat karena Tergugat menyampaikan Mangara Situmorang pernah sakit hipertensi;
- Bahwa setahu Saksi Mangara Situmorang tidak pernah sakit hipertensi;
- Bahwa Saksi mengetahui Mangara Situmorang tidak sakit hipertensi karena saat Saksi prospek Mangara Situmorang mengatakan tidak pernah sakit dan Saksi melihat Mangara Situmorang dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat penolakan klaim asuransi Mangara Situmorang;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P.9 tersebut karena selalu masuk ke e-mail Saksi;
- Bahwa dalam surat penolakan tersebut tidak disebutkan dimana Mangara Situmorang sakit, siapa yang mengobati Mangara Situmorang, siapa nama dokternya dan tanggal berapa diobati dan hal tersebut tidak wajar serta belum pernah terjadi pada asuransi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan bidan Sondang Sirait;
- Bahwa Saksi mengetahui bidan Sondang Sirait yang mengobati Mangara Situmorang karena setelah surat penolakan Saksi terima melalui e mail, lalu Saksi menghubungi Penggugat menanyakan apakah Mangara Situmorang pernah saksi dan Penggugat mengatakan tidak pernah lalu Saksi meminta agar Penggugat mengecek apakah sebelumnya Mangara Situmorang pernah berobat dan menurut bidan Sondang Sirait Mangara Situmorang pernah berobat tanggal 31 Januari 2021 sementara Mangara Situmorang masuk asuransi tanggal 16 Januari 2021. Oleh karena hal tersebut, Saksi mengatakan kepada Penggugat akan datang menjumpai bidan tersebut. Lalu Saksi berangkat ke Lumban Julu menjumpai

Halaman 39 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sondang Sirait dan menanyakan kebenaran apakah Mangara Situmorang pernah berobat dan setelah memeriksa buku catatannya dan benar Mangara Situmorang pernah sakit tanggal 31 Januari 2021;

- Bahwa setahu Saksi pihak asuransi harus membayar klaim jika seseorang sakit setelah masuk dalam asuransi tersebut karena polisnya sudah keluar;
- Bahwa Mangara Situmorang sakit selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Suami Sondang Sirait ada, ketika Saksi ke rumah bidan Sondang Sirait;
- Bahwa Bidan Sondang Sirait yang membuat sendiri surat pernyataannya dan tidak ada yang mengajari;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak perlu melampirkan surat penetapan perwalian atas anaknya dari pengadilan karena sudah ada akte kelahiran;
- Bahwa apabila Mangara Situmorang dan Penggugat meninggal dunia sementara anak Mangara Situmorang dan Penggugat masih dibawah umur, maka harus ada surat penetapan perwalian dan yang menjadi walinya adalah keluarga yang masih memiliki hubungan darah;
- Bahwa setelah uang klaim ditolak pihak asuransi, Saksi pernah menyampaikan keberatan kepada pihak asuransi sehubungan dengan penolakan tersebut akan tetapi pihak asuransi mengatakan bahwa Mangara Situmorang sudah sakit sebelum masuk asuransi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat yaitu sebagai agen dengan menerima penghasilan dari Tergugat jika memiliki nasabah;
- Bahwa Saksi hanya menjadi agen asuransi pada Tergugat tidak pada asuransi lainnya;
- Bahwa Saksi menawarkan asuransi kepada Mangara Situmorang karena tugas Saksi sebagai agen menawarkan produk agar Saksi memiliki nasabah;
- Bahwa Saksi mengenal Mangara Situmorang karena masih memiliki hubungan keluarga jauh dan Saksi menawarkan produk asuransi kepada Mangara Situmorang atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi yakin menawarkan produk asuransi kepada Mangara Situmorang karena Mangara Situmorang sehat dan muda;
- Bahwa terhadap produk asuransi yang Saksi tawarkan kepada Mangara Situmorang tersebut ada membayar premi setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 40 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemegang polis hanya Mangara Situmorang;
- Bahwa Mangara Situmorang masuk dalam asuransi jenis spouse 1 (satu) polis untuk 2 (dua) jiwa;
- Bahwa Mangara Situmorang bekerja berladang sekaligus supir;
- Bahwa setahu Saksi penghasilan Mangara Situmorang saat menawarkan produk asuransi sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Perjuangan Sibuea;
- Bahwa yang wajib membayar premi Mangara Situmorang adalah Mangara Situmorang atau istri Mangara Situmorang;
- Bahwa yang membayar premi pertama Mangara Situmorang adalah Mangara Situmorang yang Saksi terima langsung secara tunai lalu Saksi setorkan ke pihak asuransi, pembayaran kedua yaitu dikirim istri Mangara Situmorang kepada Saksi lalu Saksi setorkan ke pihak asuransi;
- Bahwa setahu Saksi Perjuangan Sibue tidak ada membayar premi Mangara Situmorang;
- Bahwa tidak dibenarkan apabila orang lain membayar premi nasabah akan tetapi karena istri Mangara Situmorang meminta agar Saksi yang membayarkan ke pihak asuransi;
- Bahwa sejak kecil Saksi sudah mengenal Mangara;
- Bahwa Saksi baru saat itu memperkenalkan asuransi kepada Mangara Situmorang karena Saksi baru menjadi agen selama 1 (satu) tahun sejak tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi sudah memiliki sertipikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca polis asuransi tersebut;
- Bahwa Penggugat membayar uang premi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang Saksi maksud yang tidak diperbolehkan jika pembayaran preminya didanai atau dananya diperoleh dari agen;
- Bahwa diperkenankan agen membantu membayarkan premi akan tetapi uang pembayaran premi diperoleh dari pemegang polis bukan dari agennya;
- Bahwa Mangara Situmorang masuk asuransi tanggal 16 Januari 2021 dan meninggal tanggal 1 Maret 2021;
- Bahwa Mangara Situmorang berobat setelah masuk asuransi yaitu tanggal 31 Januari 2021;
- Bahwa sebelum terjadi perikatan yang wajib dilakukan agen yaitu menulis SPAJ, memberitahukan cara membayar premi akan tetapi pada saat itu Penggugat meminta tolong membayarkan premi melalui Saksi

Halaman 41 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat tidak paham, melakukan pemeriksaan terhadap calon nasabah akan tetapi jika masih muda maka tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan akan tetapi kepada calon nasabah wajib ditanyakan kondisi kesehatannya;

- Bahwa pembayaran premi pertama diberikan kepada Saksi secara langsung, pembayaran kedua dan ketiga dikirim ke rekening Saksi lalu Saksi bayarkan ke pihak asuransi;
- Bahwa setahu Saksi Sondang Sirait tidak ada menerangkan yang lain selain sakit tanggal 31 Januari 2021 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Bara yang merupakan Tim Investigasi Tergugat pernah datang ke Puskesmas, setelah diperiksa ternyata Mangara Situmorang tidak pernah berobat ke Puskesmas, oleh karena Bara harus mendapatkan data maka pihak Puskesmas menyuruh Bara menjumpai bidan desanya lalu Bara pergi menjumpai bidan Sondang Sirait lalu meminta agar mengeluarkan surat pernyataan bahwa Mangara Situmorang pernah berobat ke bidan tersebut agar cepat keluar lalu Bara memberikan tips berupa uang kepada anak Sondang Sirait namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa setahu Saksi hanya Bara yang menjumpai Sondang Sirait;
- Bahwa menurut keterangan Sondang Sirait, Mangara Situmorang tidak pernah berobat ke Puskesmas selain tanggal 31 Januari 2021;
- Bahwa menurut keterangan Mangara Situmorang bahwa Mangara Situmorang tidak pernah masuk asuransi lain;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apakah Mangara Situmorang memiliki BPJS;
- Bahwa untuk membayar premi Mangara Situmorang tidak ada rekening lain selain rekening Saksi;
- Bahwa saat melakukan pembayaran premi pertama, kedua atau ketiga tidak ada disertakan kuitansi;
- Bahwa Tidak ada bukti bahwa uang yang digunakan untuk membayar premi Mangara Situmorang bukan berasal dari orang lain akan tetapi setelah Penggugat memberitahukan bahwa uang pembayaran sudah ditransfer ke rekening Saksi maka premi langsung Saksi bayarkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1 yaitu polis yang Saksi ambil dari pihak asuransi lalu Saksi serahkan kepada Mangara Situmorang;

Halaman 42 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.2 yaitu SPAJ yang diisi Mangara Situmorang dan Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.3 yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P.7 dan P.8 sama dengan bukti T.1 dan T.2;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P.10 yaitu surat pernyataan yang dibuat Sondang Sirait dan ditulis dihadapan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P.6 yang diperlihatkan oleh Penggugat saat mengajukan klaim;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P.11 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P.1 dan P.2 yaitu berupa KTP yang diperlihatkan Penggugat saat pertama mengajukan asuransi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti surat P.3 yang diperlihatkan Penggugat saat pertama mengajukan asuransi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti surat P.5 yang diperlihatkan Penggugat saat pertama mengajukan asuransi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menerima pelatihan asuransi hingga memperoleh sertipikat AA1;
- Bahwa pada saat Saksi mengikuti pelatihan ada disampaikan yang melakukan medical check up bagi yang berusia 60 tahun ke atas sedangkan yang dibawah 60 tahun riwayat kesehatan hanya berdasarkan wawancara saja;
- Bahwa tidak ada tanggungjawab agen asuransi untuk medical check up calon nasabah;
- Bahwa setahu Saksi suatu asuransi jiwa batal jika terbukti ada penyakitnya di rumah sakit akan tetapi Saksi tidak mengetahui setelah berapa lama;
- Bahwa jika premi tidak dibayar maka asuransi batal dan asuransi wajib dibayar;
- Bahwa tanda bukti asuransi sudah dibayar jika sudah menerima notifikasi atau pemberitahuan dari pihak asuransi kepada pemegang polis;
- Bahwa Mangara Situmorang langsung memberikan kabar kepada Saksi apabila sudah menerima notifikasi atau pemberitahuan dari pihak asuransi;
- Bahwa setahu Saksi Tim Investigasi Asuransi Jiwa Tergugat untuk mengetahui apakah nasabah pernah sakit atau tidak;



- Bahwa Saksi tidak pernah membaca peraturan-peraturan dalam polis tersebut;
- Bahwa yang harus membuktikan kebenaran dalam SPAJ tersebut adalah pemegang polis;
- Bahwa Saksi tidak meminta medical check up pemegang polis tersebut karena menurut peraturan calon pemegang polis yang berumur dibawah 60 tahun tidak harus dilakukan medical check up dan bukti calon pemegang polis tidak sakit hanya melalui wawancara;
- Bahwa setahu Saksi penyakit yang tidak diperbolehkan saat sebelum penandatanganan SPAJ yaitu hipertensi, kanker, diabetes;
- Bahwa setahu Saksi dari yang diajarkan saat hendak prospek apabila setelah penandatanganan SPAJ pemegang polis mengidap penyakit tersebut maka klaim harus dibayarkan;
- Bahwa diperbolehkan jika pada hari ini mengajukan permohonan asuransi kemudian setahun kemudian pemegang polis mengidap penyakit hipertensi;
- Bahwa apabila sebelum penandatanganan SPAJ, calon pemegang polis melalui wawancara menyampaikan tidak ada mengidap penyakit yang tidak ditanggung oleh pihak asuransi maka calon pemegang polis dapat diterima sebagai pemegang polis;
- Bahwa saat ini Saksi masih bekerja sebagai agen pada Tergugat;
- Bahwa Hipertensi yang tidak diperbolehkan adalah hipertensi turunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana jika penyakit hipertensinya diderita secara tiba-tiba;
- Bahwa calon pemegang polis tidak ada diperiksa tensinya sebelum mendaftar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada masa tunggu klaim;
- Bahwa ada waktu 2 (dua) yang diberikan pihak asuransi kepada calon pemegang polis untuk mempelajari polis tersebut;
- Bahwa Bukti surat P.9 tersebut disampaikan kepada saksi dan pemegang polis melalui e-mail karena ada tertulis email pemegang polis;
- Bahwa yang membuat e-mail pemegang polis adalah pemegang polis sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apa hasil investigasi yang dilakukan pihak asuransi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Saksi menjumpai bidan Sondang Sirait adalah Penggugat;
- Bahwa Klaim asuransi pemegang polis tetap dibayarkan jika terbukti memberikan keterangan kesehatan yang tidak benar;
- Bahwa Pemegang polis yang membuktikan bahwa keterangan kesehatan pemegang polis adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila pemegang polis terbukti berbohong pada saat pengisian data awal apakah manfaat asuransi tetap dibayarkan;
- Bahwa Saksi membantu Penggugat untuk membuktikan penyakit pemegang polis hingga menyewa supir karena Penggugat meminta tolong kepada Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada Jawaban dan Eksepsinya, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan surat-surat sebagai bukti yaitu:

1. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa iPLAN Nomor Polis 00304149 tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor SPAJ 1623777 tanggal 16 Januari 2021, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Esna Situmorang NIK 1219035606780002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 29 Mei 2020, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Ketentuan Umum Perjanjian Keagenan, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Formulir Klaim Asuransi Individu, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Keterangan Tambahan, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat No. 000318/GI/CLM-INDV/IV/2021 Hal Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor 00304149 a/n Mangara Situmorang tanggal 30 April 2021 diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan, diberi tanda T-8;

Fotokopi-Fotokopi tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bea materai dan telah diperlihatkan aslinya kecuali bukti T-3 berupa fotokopi dari fotokopi, bukti T-7 berupa fotokopi dari hasil print out (cetakan) dan apakah memiliki nilai pembuktian akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Halaman 45 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada Jawaban dan Eksepsinya, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bara Nur Rizki di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melakukan investigasi terhadap nasabah asuransi PT. Generali Indonesia terkait kebenaran riwayat sakit atas nama Mangara Situmorang;
- Bahwa dokumen yang Saksi bawa saat verifikasi Saksi validasi satu persatu seperti formulir klaim, KTP Tertanggung dan lain-lain berdasarkan yang Saksi peroleh dari perusahaan Saksi berisi isian formulir untuk kuisisioner lalu Saksi verifikasi ke fasilitas kesehatan yang terdekat dengan alamat Tertanggung yaitu Puskesmas Aek Natolu dimana pada saat itu menurut informasi bidan yang bernama Sondang Sirait bahwa dokter sedang tidak ada lalu Saksi mengatakan hendak menanyakan apakah Mangara Situmorang pernah berobat di Puskesmas tersebut akan tetapi bidan tidak bisa menjawab lalu Saksi disuruh menunggu. Lalu Saksi menitip surat untuk diisi, kemudian beberapa hari kemudian Saksi menghubungi bidan Sondang Sirait dan datang ke rumah bidan tersebut dimana saat itu bidan Sondang Sirait mengatakan surat keterangan belum ditulis dan Saksi mengatakan jika memang dokter belum ada atau belum bisa maka selain dokter pun bisa mengisi asalkan pihak yang berkompeten yang mengisi. Setelah Saksi menunggu, bidan Sondang Sirait bersedia mengisi berdasarkan catatan atau buku besarnya yang ada di meja. setelah memperoleh surat tersebut Saksi kembali menuju pekerjaan Saksi yang lain lalu Saksi ke rumah mantri Harnoto untuk memverifikasi mengenai riwayat kesehatan Mangara Situmorang karena sebelumnya ada informasi dari Rospita Sitindaon, Mangara Situmorang sempat dibawa ke mantri tersebut. Setelah bertemu dengan mantri tersebut di rumahnya yang berada di daerah Parapat, mantri mengingat pernah memiliki pasien bernama Mangara Situmorang dan saat itu mantri ada memberikan surat pernyataan kepada Saksi dan setelah mendapat surat pernyataan tersebut Saksi kembali dan memberikan laporan ke perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi melakukan investigasi sendiri;
- Bahwa Terkait dengan investigasi, Saksi bertemu dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan asuransi yang berhubungan

Halaman 46 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Asuransi Generali dan Mangara Situmorang yaitu bidan Sondang Sirait, mantri Harnoto dan Rosita Sitindaon;

- Bahwa yang lebih dulu Saksi jumpai saat hendak melakukan investigasi adalah ahli waris Mangara Situmorang yaitu Rospita Sitindaon lalu Saksi memperkenalkan diri meru[aa]n perwakilan dari pihak PT. Asuransi Generali lalu melakukan wawancara dan meminta mengisakan kuisisioner tanya jawab;

- Bahwa Saksi mengetahui mantri Harnoto dari Rospita Sitindaon sedangkan fasilitas kesehatan Saksi mencari tahu sendiri karena sudah merupakan standar perusahaan;

- Bahwa yang lebih dahulu Saksi datangi adalah fasilitas kesehatan;

- Bahwa pada saat bertemu dengan Sondang Sirait Saksi sendiri dan Saksi memperkenalkan diri terlebih dahulu;

- Bahwa tujuan awal Saksi ke fasilitas kesehatan yaitu Puskesmas Aek Natolu hendak bertemu dengan bagian pendaftaran untuk diarahkan ke dokter akan tetapi pada saat itu Saksi bertemu dengan bidan Sondang Sirait;

- Bahwa pertama sekali Saksi ke Puskesmas bulan April tahun 2021 akan tetapi Saksi tidak ingat tanggalnya, namun oleh karena dokter sedang tidak ada maka Saksi meninggalkan surat untuk diisi dan beberapa hari kemudian di bulan yang sama Saksi menghubungi dan mendatangi bidan Sondang Sirait menanyakan apakah surat sudah diisi atau belum dan ternyata belum diisi akhirnya surat tersebut diisi oleh bidan Sondang Sirait;

- Bahwa pada saat hendak melakukan investigasi tujuan awal hendak mengumpulkan data-data;

- Bahwa tidak ada paksaan dari dokter atau bidan untuk memberikan keterangan yang Saksi minta;

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T – 6, yang Saksi terima pada pertemuan kedua dimana surat tersebut diisi berdasarkan buku besar bidan Sondang Sirait;

- Bahwa Saksi tidak mengerti terkait data yang diisi bidan Sondang Sirait dalam bukti surat T-6 tersebut;

- Bahwa Saksi menemui mantri Harnoto karena sebelumnya ada informasi dari Rospita Sitindaon bahwa Mangara Situmorang pernah berobat ke mantri tersebut;

Halaman 47 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi hubungan PT DIM dengan PT Generali adalah rekan kerja akan tetapi Saksi tidak mengetahui hubungan hukumnya;
- Bahwa Saksi melakukan investigasi atas perintah PT DIM karena Saksi bekerja pada PT. DIM dimana Saksi diberikan surat kuasa oleh PT. Generali Indonesia melalui PT. DIM yang menyatakan bahwa Saksi mencari informasi, verifikasi dan bukti-bukti;
- Bahwa PT. DIM bergerak di bidang jasa investigasi yang berkedudukan di Jakarta;
- Bahwa Saksi ada menerima surat tugas untuk melakukan verifikasi di lapangan;
- Bahwa sebelum melakukan investigasi Saksi tidak ada diberikan training atau pembekalan SOP untuk melakukan investigasi karena Saksi sudah berpengalaman di bidang verifikasi;
- Bahwa investigasi pertama sekali Saksi lakukan ke rumah Rospita Sitindaon;
- Bahwa pada saat Saksi berbicara dengan Rospita Sitindaon, Rospita Sitindaon tidak ada menerangkan bahwa Mangara Situmorang pernah berobat dan pernah sakit sebelum masuk asuransi;
- Bahwa menurut bidan Sondang Sirait setelah mengecek buku besar bahwa Mangara Situmorang pernah berobat;
- Bahwa ketika melakukan investigasi yang harus Saksi peroleh dari bidan Sondang Sirait adalah isian surat keterangan atau kuisisioner;
- Bahwa yang Saksi peroleh dari bidan Sondang Sitai adalah Resume Medis yang merupakan format langsung dari PT. Generali Indonesia;
- Bahwa setelah Saksi memperoleh surat yang diisi oleh bidan Sondang Sirait, Saksi ketahui Mangara Situmorang bekerja di bidan Sondang Sirait;
- Bahwa kepada Saksi pernah diperlihatkan polis asuransi jiwa PT Generali Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak paham dengan isi polis asuransi jiwa PT Generali Indonesia tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P.8 tersebut akan tetapi Saksi tidak memahami semua isi polis tersebut;
- Bahwa Saksi meminta kuisisioner dari bidan karena bidan termasuk paramedis;

Halaman 48 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah membaca Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis;
- Bahwa sebelum melakukan investigasi, terhadap Saksi tidak ada diberikan pembekalan apakah yang diambil rekam medis atau hanya kuisisioner;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempertemukan Rospita dengan Sondang Sirait untuk mengkonfrontasi mengenai temuan Saksi tersebut karena tugas Saksi hanya sebatas verifikasi;
- Bahwa Saksi sudah lebih dari 2 kali melakukan investigasi;
- Bahwa Legalitas Saksi melakukan investigasi yaitu surat kuasa dimana PT. Generali Indonesia memberikan kuasa kepada Saksi untuk mencari data atau informasi;
- Bahwa hasil investigasi Saksi serahkan kepada PT. DIM;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kepentingan atas hasil investigasi Saksi dan apapun hasilnya tidak berpengaruh kepada Saksi dan tidak ada kewajiban Saksi harus menemukan sesuatu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sondang Sirait bertugas di Puskesmas atau Puskesmas akan tetapi seingat Saksi bidan Sondang Sirait membuka praktek di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bidan Sondang Sirait Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa selama Saksi melakukan investigasi, Saksi belum pernah melihat rekam medis karena yang biasa Saksi lihat hanya resume medis;
- Bahwa dalam laporan tersebut Saksi sebutkan dimana dan tanggal Mangara Situmorang berobat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T.7 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan penolakan klaim asuransi Mangara Situmorang;
- Bahwa Saksi hanya dapat memastikan hasil investigasi Saksi berikan kepada PT. DIM;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Roslina Sinurat;
- Bahwa selayaknya Saksi sebagai pasien yang konsultasi kepada Puskesmas atau dokter, Saksi membayar sebagai jasa konsultasi dan Saksi memberikan uang tunai kurang dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi lupa kepada siapa Saksi berikan dimana uang tersebut adalah uang pribadi Saksi yang Saksi peroleh dari akomodasi yang diberikan kepada Saksi;

Halaman 49 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada instruksi dan larangan dari perusahaan untuk memberikan uang saat melakukan investigasi;
- Bahwa Saksi tidak bisa memberikan informasi berapa upah yang Saksi terima dari perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima komisi jika klaim ditolak atau dibayarkan karena Saksi hanya menerima gaji bulanan;
- Bahwa yang meminta Saksi sebagai saksi saat ini adalah PT. DIM;
- Bahwa Saksi tidak berupaya bertemu dengan Kepala Puskesmas karena setelah dua kali ke Puskesmas akan tetapi masih ada kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak ingat dimana letak Puskesmas;
- Bahwa Saksi langsung ke Puskesmas Aek Natolu dan bertemu dengan bidan Sondang Sirait;
- Bahwa menurut Saksi jarak rumah Rospita Sitindaon dari Puskesmas tidak sampai 2 kilometer dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan sekitar 10 sampai 15 menit;
- Bahwa PT. DIM bergerak di bidang jasa investigasi lengkap dengan izinnya;
- Bahwa menurut SOP tugas Saksi data boleh diperoleh dari dokter, bidan dan mantri yang memiliki izin praktek;
- Bahwa dari mantri Harnoto Saksi tidak ada memperoleh rekam medis;
- Bahwa Saksi tidak meminta bidan Sondang Sirait untuk memperlihatkan izin prakteknya karena tidak ada kewajiban;
- Bahwa Bidan Sondang Sirait mengisi bukti surat T-6 tersebut di rumah tinggal bidan Sondang Sirait yang juga tempat praktek bidan Sondang Sirait;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dimana bidan Sondang Sirait bekerja;
- Bahwa ketika menerima kuisisioner tersebut Saksi tidak menanyakan atau meminta hasil pemeriksaan tes darah atau laboratoriumnya karena tidak diwajibkan;
- Bahwa ketika Saksi mengumpulkan data dan menerima isian kuisisioner tersebut Saksi tidak membaca kembali kuisisioner tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa kuisisioner tersebut diisi bidan Sondang Sirait dan kuisisioner tersebut tidak dicantumkan tanggalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan investigasi Saksi menyampaikan kepada bidan Sondang Sirait bahwa Saksi hendak melakukan verifikasi sehubungan dengan Mangara Situmorang;
- Bahwa Saksi memberikan sejumlah uang setelah menerima kuisisioner tersebut karena Saksi memposisikan diri Saksi layaknya sebagai pasien;
- Bahwa saat meminta data mengenai Mangara Situmorang Saksi sudah mendapat izin dari Rospita Sitindaon yaitu surat kuasa dari Rospita Sitindaon yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh Rospita Sitindaon untuk membuka riwayat medis atas nama Mangara Situmorang di semua fasilitas kesehatan;
- Bahwa dalam melaksanakan investigasi tersebut Saksi harus memiliki surat kuasa dari keluarganya dan Saksi lampirkan saat melaporkan ke PT. DIM;
- Bahwa pertama sekali Saksi bertemu dengan bidan Sondang Sirait di Puskesmas Aek Natolu akan tetapi pada saat itu Saksi tidak mengetahui apakah bidan Sondang Sirait bekerja di Puskesmas tersebut karena tidak menggunakan pakaian dinas sehingga Saksi mengira pengunjung akan tetapi Sondang Sirait mengenalkan diri sebagai bidan;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan kuisisioner tersebut bidan Sondang Sirait menerima dan tidak ada menolak lalu Saksi dan bidan Sondang Sirait saling memberikan nomor telepon;
- Bahwa Saksi ke rumah bidan Sondang Sirait karena sebelumnya Saksi menghubungi terlebih dahulu dan Sondang Sirait mengatakan agar datang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi mengenali bukti surat T.5 tersebut yaitu surat kuasa yang Saksi lampirkan saat melakukan investigasi;
- Bahwa tidak ada kewajiban Saksi dari PT DIM untuk memperoleh rekam medis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bidan Sondang Sirait memiliki izin praktek;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P.10 tersebut akan tetapi setelah Saksi baca sekilas dan sebagian dari isi surat pernyataan yang menyatakan "biar dokter saja yang isi, tidak apa-apa bu bidan, bidan saja yang mengisi" adalah benar namun Saksi tidak mengatakan semua isi surat tersebut tidak benar;

Halaman 51 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada Jawaban dan Eksepsinya, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.Hum di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Asuransi merupakan suatu perjanjian antara penanggung yang menikamati premi untuk membebaskan dari kerugian bertanggung apabila timbul keadaan memaksa yang diatur dalam pasal 246 KUHD;
- Bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus dimana salah satu kekhususannya bahwa perjanjian asuransi harus dibuat dalam bentuk tertulis;
- Bahwa pada dasarnya, asuransi lahir karena ada kerugian akan tetapi tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan oleh karena itu kerugian timbul karena ada suatu keadaan memaksa untuk mengalihkan kerugian tersebut maka bertanggung dapat mengalihkannya kepada suatu perusahaan yang disebut perusahaan asuransi;
- Bahwa perjanjian sesuai pasal 1338 KUHPerdara disebutkan apa yang disepakati menjadi undang-undang akan tetapi setiap perjanjian dasarnya pasal 1320 KHUPerdara yaitu ada sepakat, cakap bertindak, syarat objektifnya adalah kausal halal dan objek tertentu apabila salah suatu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan;
- Bahwa menurut undang-undang alasan perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak apabila sepakat cacat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1321 KUHPerdara yang menyebutkan sepakat cacat apabila ada kekhilafan dan ketika membuat kesepakatan tersebut ada unsur penipuan, ada unsur paksaan dan ada faktor penyalahgunaan keadaan yang apabila dapat dibuktikan maka perjanjian secara sepihak dapat dibatalkan;
- Bahwa pembatalan perjanjian terhadap perjanjian yang sudah sah;
- Bahwa kehadiran Saksi bukan merupakan syarat sahnya perjanjian, sahnya perjanjian jika sudah memenuhi keempat unsur yang tersebut dalam pasal 1320 KUHPerdara, kehadiran saksi hanya untuk membenarkan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi;
- Bahwa pihak dalam hukum perdata ialah pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung atau pihak yang mempunyai hak dan kewajiban secara langsung terhadap suatu peristiwa, pihak ketiga tidak mempunyai kepentingan secara langsung akan tetapi pihak ketiga ikut terlibat dalam membuat perjanjian tersebut, akan tetapi jika ada

Halaman 52 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan yang timbul dari suatu perjanjian maka pihak ketiga harus dihadirkan agar terang suatu peristiwa tersebut karena pihak ketiga mengetahui peristiwa tersebut ada;

- Bahwa yang perlu diperhatikan ketika membuat perjanjian kontrak asuransi selain syarat sahnya perjanjian yaitu apa yang menjadi objek perjanjian yaitu suatu peristiwa yang belum terjadi akan tetapi mungkin terjadi, dibuat dalam bentuk tertulis, dalam pasal 251 KUHD disebutkan bahwa tertanggung wajib memberitahukan informasi yang sebenarnya;

- Bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat 1 KUHD disebutkan bahwa KUHD merupakan Lex Spesialis KUHPerdara akan tetapi pasal 1320 KUHPerdara tidak boleh dikesampingkan yang merupakan syarat sahnya perjanjian;

- Bahwa sebagai suatu perjanjian asas-asas yang berlaku juga berlaku dalam perjanjian asuransi contohnya asas konsensualisme artinya perjanjian dibuat karena ada sepakat, asas kepercayaan dimana dalam membuat perjanjian para pihak percaya bahwa apa yang diinginkan adalah yang akan diberikan, asas itikad baik, asas persamaan artinya para pihak mempunyai hak dan kepentingan yang sama, asas mengikat atau pacta sunt servanda;

- Bahwa yang dimaksud asas itikad baik dalam suatu perjanjian diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik artinya harus melaksanakan sesuai dengan kepatutan dan harus dilaksanakan, asas itikad baik subjektif dimana sebelum melakukan sesuatu harus ada suatu perbuatan yang baik atau kepatutan dimana ada pasal yang mengatakan mengenai kepemilikan benda, dikatakan beritikad baik apabila ia menguasai suatu benda akan tetapi ia tidak mengetahui benda tersebut milik siapa. Dari hal tersebut menjadi dasar disebutkan barang siapa menguasai suatu benda bergerak dianggap pemiliknya kecuali ia tahu bahwa benda tersebut bukan miliknya;

- Bahwa undang-undang mengatakan bahwa semua manusia dianggap baik akan tetapi untuk membuktikan bahwa asas itikad baik ada pada diri setiap manusia maka boleh mencari tahu tentang itikad baik tersebut agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari;

- Bahwa perjanjian dapat dibatalkan jika setelah perjanjian berlangsung, salah satu pihak mengetahui pihak lain tidak beritikad baik dimana dalam pasal 1321 KUHPerdara disebutkan apabila perjanjian

Halaman 53 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



dibuat karena ada kekhilafan maka perjanjian dapat dibatalkan atau karena ada unsur paksaan perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak;

- Bahwa perjanjian baku dalam perjanjian kontrak asuransi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdara;
- Bahwa menurut pendapat saya, perjanjian adalah tertulis dan ada yang dibawah tangan. Perjanjian tertulis ada yang otentik dan ada yang tidak otentik. Otentik artinya apabila dibuat dihadapan dan oleh pejabat;
- Bahwa oleh karena perjanjian asuransi tidak dibuat oleh pejabat yang ada peraturannya misalnya notaris dan catatan sipil, sementara perjanjian asuransi adalah kesepakatan yang tertulis akan tetapi tidak otentik;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa perjanjian dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta otentik yang harus dibuat oleh dan dihadapan pejabat;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, agen adalah pihak ketiga sehingga Ahli tidak dapat mengatakan wajib, tergantung kepada pihak, akan tetapi seharusnya agen asuransi diikutsertakan agar lebih jelas peristiwa tersebut karena agen ikut mengetahui peristiwa itu ada;
- Dalam peraturan otorita jasa keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi pasal 52 disebutkan dalam hal pemasaran produk asuransi dilakukan melalui saluran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf c dan d, dan perusahaan wajib bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukan pemasaran dimaksud yang berkaitan dengan produk yang dipasarkan. Adakah kesesuaian dengan yang Ahli sampaikan sehubungan dengan agen asuransi yang merupakan bagian dari pemasaran menjadi bagian dari Tergugat?
- Apabila agen asuransi merupakan bagian dari pemasaran maka agen pemasaran satu dengan perusahaan;
- Bahwa dalam perkara perdata yang menjadi resiko jika kurang pihak maka gugatan menjadi tidak dapat diterima karena syarat formil tidak terpenuhi sedangkan apabila kelebihan pihak saya tidak mengetahui apakah hal tersebut dipermasalahkan atau tidak;
- Bahwa sehubungan dengan jika ada 2 (dua) bukti surat yang tujuannya sama akan tetapi isinya berbeda dan waktu pembuatan berbeda terdapat Yurisprudensi MA Nomor 5 tahun 2018 yang

Halaman 54 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



menyatakan jika ada 2 (dua) alat bukti yang saling bertentangan terhadap suatu peristiwa yang sama maka yang lebih kuat adalah alat bukti yang pertama sekali lahir;

- Bahwa apabila ada informasi yang diberikan salah satu pihak yang tidak benar maka ada kaitannya dengan penipuan atau kekhilafan maka perjanjian dapat dibatalkan dan dalam pasal 251 KUHD disebutkan bahwa apabila Tergugat menyatakan sesuatu yang tidak benar seperti yang diketahuinya yang dimungkinkan jika dia mengatakan yang benar maka pihak penanggung tidak akan mau melakukan perjanjian maka perjanjian dapat dibatalkan. Namun sekarang pasal 251 KUHD masih masih diuji materiil karena dipandang tidak ada keseimbangan karena lebih menekan tertanggung dan lebih meninggikan penanggung akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusinya belum ada;

- Bahwa untuk mencari informasi adalah hak yang membuat kontrak sehingga dapat dibenarkan apabila salah satu pihak memerintahkan, menyuruh atau memberikan kuasa untuk menggali atau mencari tahu informasi kebenaran atas perjanjian tersebut;

- Bahwa dalam KUHPerdara, salah satu pihak dikatakan wanprestasi apabila debitur lalai melakukan kewajiban dan somasi dimana para pihak memberikan surat yang sifatnya otentik kepada debitur agar segera melaksananya prestasinya namun dengan terbitnya SEMA, somasi tidak diperlukan lagi;

- Bahwa apabila suatu perjanjian dibatalkan maka hak dan kewajiban sudah tidak ada lagi sedangkan wanprestasi terdapat kerugian dimana pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi;

- Bahwa dalam pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa sebuah perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam polis ada tertera bahwa tenaga medis adalah dokter dimana dalam Pasal 1 ayat 7 Polis dalam perkara ini tertulis Dokter adalah seorang yang memiliki izin praktek sebagai Dokter dari lembaga yang berwenang, barat, dengan pembatasan bahwa yang bersangkutan tidak termasuk Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, agen Penanggung atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat. Menurut pendapat Ahli, apakah sah penanggung dalam hal ini adalah Tergugat membuat suatu kuisioner tentang penyakit tertanggung dari seorang bidan bukan dari seorang dokter?

Halaman 55 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



- Tujuan kerjasama adalah bagaimana agar suatu pekerjaan cepat selesai sehingga tidak perlu sampai ke OJK;
- Apabila bertanggung memberikan keterangan yang tidak benar apakah perjanjian tersebut dengan sendirinya batal demi hukum atau harus ada penetapan atau putusan pengadilan baru dikatakan perjanjian asuransi tersebut batal demi hukum?
- Bahwa apabila bertanggung memberikan keterangan yang tidak benar maka perjanjian dapat dibatalkan dimana salah satu pihak yang membatalkan dan boleh tidak melalui pengadilan;
- Bahwa dengan adanya pembatalan dari salah satu pihak, si bertanggung dapat mengajukan keberatannya ke pengadilan karena menggugat merupakan hak;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa kesepakatan adalah undang-undang namun sepanjang ketentuan tersebut sifatnya mengatur dimana pasal 1266 KUHPerdara tersebut sifatnya mengatur maka boleh dikesampingkan oleh para pihak;
- Bahwa Surat ada berbentuk akta dan ada yang tidak berbentuk akta. Akta ada yang otentik dan tidak otentik;
- Bahwa alat bukti surat adalah pernyataan kehendak seseorang yang dibuat dalam bentuk tulisan, ada keinginan para pihak, ada tanda baca, tujuan sebagai pembuktian dikemudian hari;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Akta harus ditandatangani;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Akta harus tandatangani, saksi, tanggal;
- Bahwa menurut pendapat Saksi suatu dokumen dikatakan sebagai alat bukti surat jika lengkap waktu dibuatnya seperti tanggal, bulan dan tahun;
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila suatu dokumen yang diajukan sebagai alat bukti surat namun tidak lengkap waktu dibuatnya maka pertimbangannya tergantung kepada hakim;
- Bahwa persangkaan terdiri dari 2 macam yaitu persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan menurut hakim yang artinya persangkaan terjadi apabila ada terjadi suatu peristiwa yang sudah terang kemudian peristiwa yang lain belum terang maka hakim bisa mempersangkakan dengan menghubungkan peristiwa yang terang ke peristiwa yang belum terang;



- Bahwa syarat saksi yaitu orang yang melihat sendiri, menyaksikan sendiri dan mengalami sendiri;
- Bahwa perjanjian ada jika terjadi kesepakatan yang artinya kesepakatannya adalah persesuaian kehendak;
- Bahwa dalam pasal 1341 KUHPerdara disebutkan jika ada yang tidak jelas maka harus dijelaskan sehingga dimungkinkan ada penafsiran dalam perjanjian;
- Bahwa perjanjian baku artinya dibuat oleh sepihak dimana ada prinsip yang mengatakan boleh karena prinsip dasarnya tidak mungkin orang mau menandatangani sesuatu yang tidak diketahuinya sehingga jika sudah ditandatangani maka dianggap dia sudah mengetahuinya dimana prinsip perjanjian baku adalah "Take or Leave" artinya jika tidak mau, tinggalkan dan jika mau, buat;
- Bahwa sesuai dengan pasal 251 KUHD, yang harus membuktikan kebenaran formulir yang diisi sebelum membuat perjanjian adalah yang mengisi formulir;
- Bahwa Hukum menganggap semua manusia baik sehingga apa yang disampaikan menurut hukum adalah baik kecuali terbukti sebaliknya;
- Bahwa KUHD masih berlaku akan tetapi ada beberapa yang dicabut;
- Bahwa sepanjang belum diatur dalam undang-undang yang baru maka KUHD berlaku;
- Bahwa menurut pendapat ahli, yang bertanggungjawabkan surat pernyataan adalah yang menyatakan;
- Bahwa terkait isi pernyataan yang tidak benar yang dibuat oleh seseorang maka dituntut kepada orang yang membuat pernyataan;
- Bahwa seandainya ada 2 bukti surat yang berkesesuaian dimana ada surat dibuat diawal kemudian dibuat pernyataan kebenaran surat yang keluar tersebut maka keduanya dapat berlaku karena sifatnya menjelaskan;
- Bahwa apabila surat pernyataan sudah ditandatangani maka sudah kuat dan sudah bisa digunakan sebagai alat bukti dan apabila surat pernyataan tersebut tidak diingkari oleh yang membuat maka kekuatannya sama dengan akta otentik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 57 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Balige tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara *a quo*;
2. Eksepsi Surat Kuasa Penggugat adalah Tidak Sah;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam Putusan Sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya

Halaman 58 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis dan teoritis di atas, terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta Tergugat VIII melalui Kuasanya tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Balige tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah dituangkan dalam Putusan Sela dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali;

2. Eksepsi Surat Kuasa Penggugat adalah Tidak Sah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya mendalilkan bahwa Penerima Manfaat dalam Polis hanya Martupa Hasianna Eklesia Situmorang, legalitas atau kedudukan Penggugat di dalam Polis Nomor: 00304149 adalah selaku Tertanggung Tambahan I, oleh karenanya Penggugat TIDAK BERHAK menurut hukum mewakili kepentingan hukum Martupa Hasianna Eklesia Situmorang selaku Penerima Manfaat Asuransi Jiwa (beneficiaries) sampai adanya Penetapan oleh Pengadilan Negeri sesuai Yurisdiksinya atas Perwalian terhadap Martupa Eklesia Situmorang baik dalam mengajukan Gugatan ataupun menerima manfaat Asuransi Jiwa Mangara Situmorang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Eksepsi tersebut, Pengugat dalam Repliknya menolak alasan tersebut karena bahwa Martupa Hasianna Eklesia Situmorang yang ditunjuk selaku Penerima manfaat asuransi jiwa (beneficiaries) yang lahir pada tanggal 30 Juni 2006 masih dibawah umur, atau pada saat Perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige usianya baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang sehari-harian hidupnya masih menjadi tanggung jawab Penggugat, disamping itu mengingat legalitas atau kedudukan Penggugat didalam Polis Nomor : 00304149 adalah selaku Calon Tertanggung Tambahan I dan dengan meninggalnya si Tertanggung/ Pemegang Polis (in casu Alm. Mangara Situmorang) kedudukannya telah digantikan oleh Penggugat sebagai Pemegang Polis, olehkarenanya Penggugat sebagai Pemegang Polis dengan sendirinya berhak menurut hukum mewakili kepentingan hukum Martupa Hasianna Eklesia Situmorang baik selaku Penerima manfaat asuransi jiwa (beneficiaries) maupun untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat di

Halaman 59 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balige sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 ayat (8) Polis Nomor : 00304149;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sedangkan alasan Tergugat menegajukan Eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap alasan Eksepsi tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya mendalilkan bahwa dengan tidak diikutsertakannya Agen Asuransi Esna Situmorang sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) No 1623777 sebagai asal muasalnya atau awal dari terbitnya Polis atas nasabah Mangara Situmorang yakni pada Polis Asuransi iPlan dengan nomor Polis 00304149 yang diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2021 dalam perkara A quo menjadikan gugatan Penggugat tidak lengkap karena kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya menolak alasan Eksepsi tersebut karena menurut Peraturan Otorita Jasa Keuangan Nomor : 69/ POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Agen Asuransi untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, maka dengan demikian Penggugat cukup menggugat Tergugat (in casu PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) didalam perkara a quo dan Penggugat tidak perlu menarik Agen Asuransi yang bernama Esna Situmorang selaku Tergugat yang selama ini bekerja untuk kepentingan Tergugat sehingga Gugatan Penggugat tidak kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa "Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah

Halaman 60 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Otorita Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi dalam Pasal 52 huruf b menyebutkan bahwa Perusahaan wajib bertanggung jawab atas semua Tindakan pihak yang melakukan pemasaran dimaksud yang berkaitan dengan Produk Asuransi yang dipasarkan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap alasan Eksepsi Tergugat beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Klaim Asuransi atau Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Polis Nomor : 00304149 atas nama Pemegang Polis Mangara Situmorang yang diterbitkan oleh Tergugat dimana Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi) dengan tidak membayarkan manfaat asuransi kepada yang berhak dalam hal ini Penggugat selaku ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil tersebut dengan mendalilkan bahwa Mangara Situmorang telah memberikan keterangan yang tidak benar pada saat pengisian informasi dalam Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) sehingga Tergugat berhak membatalkan pertanggungan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Siapa yang berhak mengajukan gugatan dan berhak memperoleh manfaat Asuransi Jiwa Polis Nomor: 00304149 atas nama Pemegang Polis Mangara Situmorang?
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan membatalkan pertanggungan dan tidak membayarkan manfaat asuransi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyebutkan "barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembuktian perkara ini, alat bukti yang diajukan di persidangan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg juncto Pasal 1866 KUHPerdata;

Halaman 61 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Menimbang, bahwa untuk menilai kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya (vide Pasal 301 ayat (1) R.Bg), namun dalam hal bukti surat tersebut tidak ada aslinya sepanjang memiliki relevansi dan dapat dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang mana kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Adapun konsekuensi alat bukti surat tanpa diperlihatkan aslinya dan tanpa dukungan alat bukti lain haruslah dikesampingkan, serta terhadap alat bukti surat yang hanya berupa surat pernyataan serta si pembuat pernyataan tidak pernah memberikan keterangan pada persidangan mengenai pernyataan yang dibuatnya tersebut, menurut Majelis Hakim alat bukti surat yang demikian tidaklah mengikat dan harus dikesampingkan sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1985 yang menyebutkan bahwa, "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti-bukti surat yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim juga memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat maupun Tergugat, hal mana guna mencari kebenaran materil sebagaimana kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No 3136K/Pdt/1983 tanggal 6 Maret 1985 yang pada pokoknya tidak melarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa telah terjadi perjanjian asuransi jiwa antara Mangara Situmorang dengan Tergugat sebagai Perusahaan Asuransi yang dari perjanjian tersebut Tergugat menerbitkan Polis Asuransi Jiwa iPLAN Nomor: 00304149 atas nama Pemegang Polis Mangara Situmorang tanggal 18 Januari 2021;
2. Bahwa Mangara Situmorang telah meninggal dunia 1 Maret 2021;
3. Bahwa Mangara Situmorang telah membayarkan premi asuransi kepada Tergugat sampai dengan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali pada gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat sebagai bukti yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rospita Sitindaon NIK 1212096710720001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mangara Situmorang NIK 1212090806830001, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1212091505180001 atas nama Kepala Keluarga Mangara Situmorang, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Mangara Situmorang dengan Rospita Sitindaon Nomor 121-KW-15052018-0023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-15052018-0035 atas nama Martupa Hasianna Eklesia Situmorang, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 67/SK/2014/09/2021 tanggal 8 Maret 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor SPAJ 1623777 tanggal 16 Januari 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ketentuan Umum Polis Unit Link, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor 00304149 antara Mangara Situmorang, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Bidan Sondang Sirait tertanggal 07 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat kepada PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, Surat Nomor 009/LBN/EXT/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Resi Pengiriman Surat dari Kantor Pos tanggal 27 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Nomor 02/XII/LG/AJGI-OJK/2022 tanggal 5 Desember 2022 Perihal Tanggapan atas Surat Pengaduan, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kuitansi pembayaran honor Advokat Kantor Hukum/Pengacara Parluhutan Lumbanraja, S.H., diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Printout Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sondang Sirait NIK 1212094406850001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 08 Mei 2019, diberi tanda P-16;

Halaman 63 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis diberi tanda P-17;

Fotokopi-Fotokopi tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku tentang bea meterai, dan telah diperlihatkan aslinya kecuali bukti P-7, P-8, dan P-17 berupa fotokopi dari fotokopi, P-9, P-12, P-13, dan P-15, berupa Fotokopi dari Printout;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Esna Situmorang dan Saksi Fernando Samosir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan surat-surat sebagai bukti yaitu:

1. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa iPLAN Nomor Polis 00304149 tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor SPAJ 1623777 tanggal 16 Januari 2021, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Esna Situmorang NIK 1219035606780002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 29 Mei 2020, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Ketentuan Umum Perjanjian Keagenan, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Formulir Klaim Asuransi Individu, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Keterangan Tambahan, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat No. 000318/GI/CLM-INDV/IV/2021 Hal Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor 00304149 a/n Mangara Situmorang tanggal 30 April 2021 diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan, diberi tanda T-8;

Fotokopi-Fotokopi tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bea materai dan telah diperlihatkan aslinya kecuali bukti T-3 berupa fotokopi dari fotokopi, bukti T-7 berupa fotokopi dari hasil print out (cetakan);

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan Saksi Bara Nur Rizki dan Ahli Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.Hum;

Ad.1 Siapa yang berhak mengajukan gugatan dan berhak memperoleh manfaat Asuransi Jiwa Polis Nomor: 00304149 atas nama Pemegang Polis Mangara Situmorang?

Halaman 64 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Fotokopi Polis Asuransi Jiwa iPLAN Nomor Polis 00304149 tanggal 18 Januari 2021 dan bukti T-2 berupa Fotokopi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor SPAJ 1623777 tanggal 16 Januari 2021 dan dikaitkan Pasal 1320 KUHPerdata, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perikatan antara Mangara Situmorang sebagai Pemegang Polis dan Tergugat sebagai Penanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata bukti T-1 berupa Fotokopi Polis Asuransi Jiwa iPLAN Nomor Polis 00304149 tanggal 18 Januari 2021 merupakan aturan-aturan yang harus dipatuhi dan mengikat antara Mangara Situmorang dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Fotokopi Polis Asuransi Jiwa iPLAN Nomor Polis 00304149 tanggal 18 Januari 2021, pada Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan "Term Life-PLAN" Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa "Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Term Life-PLAN ini menjadi satu kesatuan dengan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis". Dalam ayat (2) menyatakan "Dalam Asuransi Tambahan Term Life-PLAN ini, Tertanggung dapat dibedakan menjadi Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan;

2.1 Tertanggung Utama adalah: Perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggung jawaban baik pada asuransi dasar maupun asuransi tambahan;

2.2 Tertanggung Tambahan adalah: Perorangan selain Tertanggung Utama yang atas jiwanya diadakan pertanggung jawaban pada Asuransi tambahan;"

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Tambahan Mengenai Asuransi Tambahan "Term Life-PLAN" dan "Child Term Life-PLAN" Pasal 1 ayat 1 menyatakan "Ketentuan Tambahan Mengenai Asuransi Tambahan Term Life-PLAN dan Child Term Life-PLAN ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ketentuan ini menyebutkan "Menyimpang dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus dalam Polis ini, dalam hal Tertanggung Utama meninggal dan (i) Pemegang Polis memiliki Asuransi Tambahan Term Life-PLAN, (ii) Tertanggung Tambahan Term Life-PLAN (pasangan dari Tertanggung Utama) masih hidup, maka:

1. Dalam hal Tertanggung Utama adalah Pemegang Polis maka Tertanggung Tambahan Term Life-PLAN (Pasangan dari Tertanggung Utama) akan menggantikan kedudukan Pemegang Polis;

Halaman 65 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



2. Dalam hal Tertanggung Tambahan Term Life-PLAN (Pasangan dari Tertanggung Utama) adalah Pemegang Polis maka tidak ada perubahan Pemegang Polis;
3. Dalam hal pengajuan klaim meninggal atas diri Tertanggung Utama disetujui maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggung Asuransi Dasar, Uang Pertanggung Asuransi Tambahan Term Life-PLAN untuk Tertanggung Utama (jika ada), Uang Pertanggung Asuransi Tambahan ADB-PLAN (jika ada), dan Uang Pertanggung Asuransi Tambahan ADDB-PLAN (jika ada). Nilai Polis akan dibayarkan pada saat berakhirnya Asuransi Tambahan Term Life-PLAN untuk Tertanggung Tambahan (pasangan dari Tertanggung Utama);
4. Polis akan tetap berlaku dengan pertanggung atas Asuransi Tambahan Term Life PLAN untuk tertanggung Tambahan (pasangan dari Tertanggung Utama), dan jika Pemegang Polis memiliki Asuransi Tambahan Child Term Life-PLAN maka Asuransi Tambahan tersebut akan tetap berlaku;"

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut apabila dikaitkan dengan bukti T-2 berupa Fotokopi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor SPAJ 1623777 tanggal 16 Januari 2021 dan Ikhtisar Polis dalam bukti T-1, maka Tertanggung Utama adalah Mangara Situmorang dan Tertanggung Tambahan 1 adalah Rospita Sitindaon (Penggugat dalam perkara a quo);

Menimbang, bahwa berdasarkan Ikhtisar Polis dalam bukti T-1 menyebutkan bahwa Pemegang Polis yaitu Mangara Situmorang yang juga merupakan Tertanggung Utama memiliki asuransi dasar iPLAN dan Asuransi Tambahan Term Life-PLAN 99 dengan Tertanggung Tambahan I adalah Rospita Sitindaon (Penggugat a quo);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-6 diketahui bahwa Penggugat dan Mangara Situmorang adalah pasangan suami isteri dan Mangara Situmorang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan dengan Pasal 2 ayat 1 Ketentuan Tambahan Mengenai Asuransi Tambahan "Term Life-PLAN" dan "Child Term Life-PLAN", Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat menggantikan Mangara Situmorang sebagai Pemegang Polis;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan, namun apakah Penggugat berhak menjadi penerima manfaat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 66 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, bukti T-1 dan T-2, diperoleh fakta bahwa penerima Manfaat Asuransi Jiwa iPLAN Nomor: 00304149 atas nama Pemegang Polis Mangara Situmorang adalah Martupa Hasianna Eklesia Situmorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1212091505180001 atas nama Kepala Keluarga Mangara Situmorang dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-15052018-0035 atas nama Martupa Hasianna Eklesia Situmorang, diperoleh fakta bahwa Martupa Hasianna Eklesia Situmorang adalah perempuan anak pertama dari Mangara Situmorang dan Penggugat, yang lahir tanggal 30 Juni 2006 yang mana pada saat gugatan diajukan Martupa Hasianna Eklesia Situmorang berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan 20 (dua puluh) hari atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat merupakan wali sah dari Penerima Manfaat tanpa harus ada putusan Pengadilan terlebih dahulu karena belum ada Putusan Pengadilan yang menetapkan pencabutan kekuasaan Penggugat atas Penerima Manfaat;

Ad. 2 Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan membatalkan pertanggunggaan dan tidak membayarkan manfaat asuransi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Artinya dalam suatu perjanjian dimungkinkan lebih dari satu orang yang dituntut untuk melaksanakan suatu prestasi (debitur);

Menimbang, bahwa pada umumnya siapapun bebas membuat suatu perjanjian (asas kebebasan berkontrak) asal saja dilakukan dengan syarat hukum sebagai berikut:

- Memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Halaman 67 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



- Tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang;
- Dilaksanakan sesuai dengan unsur itikad baik;

Apabila sudah memenuhi hal syarat diatas, maka perjanjian yang telah ditandatangani atau setelah berlakunya suatu perjanjian, maka yang membuat perjanjian sudah terikat dengan apa yang ditentukan dalam perjanjian tersebut, keterikatan tersebut sama kuatnya dengan suatu undang-undang (Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata) atau yang dikenal teori/asas pacta sunt servanda;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian tentu ada prestasi, dimana prestasi adalah objek perikatan (perjanjian) dan sesuatu yang wajib dipenuhi. Dalam Pasal 1234 KUHPdata, prestasi terdiri dari 3 (tiga) yaitu: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu dan (3) tidak berbuat sesuatu. Adapun contoh prestasi memberikan sesuatu ialah memberikan sejumlah uang, sedangkan contoh prestasi berbuat sesuatu ialah membongkar tembok atau mengosongkan rumah dan lain-lain, serta contoh tidak berbuat sesuatu adalah tidak melakukan perbuatan yang disepakati misalnya tidak membuat tembok yang tinggi sehingga menghalangi penglihatan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau,
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau,
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau,
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tunduk kepada hal-hal yang diperjanjikan yang termuat dalam bukti P-8 dan bukti T-1 yaitu Polis Asuransi Jiwa iPLAN Nomor Polis 00304149 tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, Penggugat telah mengajukan Klaim Manfaat Asuransi kepada Tergugat yang kemudian atas pengajuan tersebut Tergugat mengeluarkan keputusan sebagaimana dalam bukti T-7 berupa Fotokopi Surat No. 000318/GI/CLM-INDV/IV/2021 Hal Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor 00304149 a/n Mangara Situmorang tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti T-7 tersebut Tergugat menolak membayarkan klaim dikarenakan Pemegang Polis atas nama Mangara Situmorang berdasarkan hasil Analisa dan evaluasi dari

Halaman 68 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



semua data medis yang diperoleh Tergugat, Mangara Situmorang sudah memiliki Riwayat penyakit sebelum mengajukan SPAJ, yaitu peningkatan tekanan darah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam bukti T-7 tersebut, Tergugat mengajukan bukti T-6 berupa Fotokopi Keterangan Tambahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti T-6 tersebut, bukti T-6 tersebut diajukan Tergugat di persidangan untuk mendukung dalil **“berdasarkan hasil Analisa dan evaluasi dari SEMUA data medis yang diperoleh Tergugat”** dimana bukti tersebut didukung dengan bukti T-8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan dan keterangan Saksi Bara Nur Rizki;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-6 tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti T-6 tersebut, Majelis Hakim menemukan bahwa bukti tersebut tidak dilengkapi tanggal yang lengkap hanya tahun 2021 yang tahun tersebut juga merupakan bagian *template* dari surat tersebut sehingga Majelis Hakim sulit menentukan kepastian pembuatan dan penandatngannya, walau keterangan Saksi Bara Nur Rizki mengatakan bahwa sekitar bulan April tahun 2021 lupa tanggalnya melakukan investigasi ke Puskesmas Aek Natolu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan menyebutkan bahwa *“Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan”*. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan menyebutkan bahwa *“Dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidan bertugas memberikan pelayanan yang meliputi:*

- a. *pelayanan kesehatan ibu;*
- b. *pelayanan kesehatan anak;*
- c. *pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana;*
- d. *pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau*
- e. *pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu;”*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti T-6 tersebut, bukti T-6 memiliki Kop Surat PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia yang merupakan produk yang dikeluarkan oleh Tergugat bukan merupakan produk yang dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan ataupun Dokter, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pernyataan yang diisi oleh seorang bidan yang berdasarkan keterangan Saksi Bara Nur Rizki diisi di rumah bidan tersebut bukan diisi di Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Kebidanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang Bidan dianggap belum mampu atau diragukan kemampuannya untuk memberikan diagnosis tentang nyeri dada, serangan jantung, jantung berdebar-debar, gangguan jantung, pembuluh darah jantung lainnya, stroke, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kelainan darah, G6PD, anemia;

Menimbang bahwa dalam bukti T-7 alasan penolakan Klaim Manfaat Asuransi Penggugat dikarenakan Penggugat memiliki Riwayat penyakit yaitu peningkatan Tekanan darah yang mana apabila dikaitkan dengan data Kesehatan dalam bukti T-2, Peningkatan Tekanan Darah bukan termasuk penyakit yang ditanyakan dalam Data Kesehatan dan hobi, Majelis Hakim berpendapat Peningkatan Tekanan Darah tidak dapat dipersamakan dengan Tekanan Darah Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-6 dan T-8, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dipersamakan dengan Surat Pernyataan dari seorang bidan dan yang memberikan pernyataan tidak dihadirkan di persidangan, sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1985 yang menyebutkan bahwa, "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";

Menimbang, bahwa oleh karena dikesampingkan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil **"berdasarkan hasil Analisa dan evaluasi dari semua data medis yang diperoleh Tergugat, Mangara Situmorang sudah memiliki Riwayat penyakit sebelum mengajukan SPAJ, yaitu peningkatan tekanan darah"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dalam Pasal 15 Ketentuan Umum Polis Unit Link tentang Kesalahan Pernyataan dan Unsur Penipuan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 tersebut Majelis Hakim berpendapat terdapat 2 (dua) keadaan yang harus dipertimbangkan yaitu:

1. saat pertanggung jawaban masih berlaku, atau
2. baru diketahui pada saat proses Klaim Manfaat Asuransi;

Halaman 70 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Polis Asuransi Jiwa Polis Nomor : 00304149 atas nama Pemegang Polis Mangara Situmorang telah berakhir dikarenakan Tertanggung yaitu Mangar Situmorang telah meninggal dunia (Pasal 7 ayat 2 Ketentuan Khusus Asuransi Dasar);

Menimbang, bahwa Pemegang Polis (Mangara Situmorang) telah melaksanakan kewajibannya (prestasi) membayar premi hingga polis berakhir yang mana tidak disanggah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 15 Ketentuan Umum Polis Unit Link tentang Kesalahan Pernyataan dan Unsur Penipuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memeriksa kebenaran data SPAJ dan bahkan telah menerbitkan polis, juga tidak memeriksa kebenaran data selama masa pertanggung jawaban berlaku, Tergugat hanya menerima pembayaran premi dari Pemegang Polis tanpa melakukan pemeriksaan silang terhadap data Pemegang Polis;

Menimbang, bahwa terkait dengan keadaan “baru diketahui pada saat proses Klaim Manfaat Asuransi” telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil **“berdasarkan hasil Analisa dan evaluasi dari semua data medis yang diperoleh Tergugat, Mangara Situmorang sudah memiliki Riwayat penyakit sebelum mengajukan SPAJ, yaitu peningkatan tekanan darah”**;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur penipuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang mengisi formulir SPAJ adalah Mangara Situmorang, dikatakan penipuan apabila telah ada putusan pengadilan tentang pidana penipuan terhadap Mangara Situmorang, dimana Mangara Situmorang sudah meninggal dunia sehingga tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan terkait dengan penipuan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan unsur penipuan sebagaimana dalam Pasal 15 Ketentuan Umum Polis Unit Link tentang Kesalahan Pernyataan dan Unsur Penipuan;

Menimbang, bahwa Mangara Situmorang sebagai Tertanggung meninggal dunia bukan dikarenakan alasan sebagaimana dalam Pasal 18 Ketentuan Khusus Asuransi Dasar sebagaimana dalam bukti T-1;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak membayarkan Klaim Manfaat Asuransi kepada Penggugat adalah perbuatan cidera janji (Wanprestasi);

Menimbanga, bahwa terhadap Petitum-Petitum gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 71 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu), yang pada pokoknya menyebutkan untuk, "Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya", akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah petitum-petitum berikutnya telah dipertimbangkan satu per satu;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yang merupakan pokok gugatan Penggugat, oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 (lima) dan 6 (enam) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1 Pasal 3 angka 1 menyebutkan Manfaat Asuransi terdiri dari manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Investasi, dan Bonus 85. Angka 2 huruf b menyebutkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun sejak tanggal polis terbit, maka Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal dunia berupa 100% (seratus per seratus) uang pertanggungan sebagaimana tercantum dalam polis. Angka 3 menyebutkan bahwa manfaat investasi berupa nilai polis akan dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan sejak tanggal terbit polis. Angka 4 menyebutkan untuk Bonus 85 diberikan apabila Pemegang Polis masih hidup dan berusia 85 (delapan puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dalam ikhtisar polis Tertanggung Utama adalah Mangara Situmorang dengan uang pertanggungan sebesar Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah), Tertanggung Tambahan I adalah Rospita Sitindaon (Penggugat), oleh karena yang meninggal dunia adalah tertanggung utama sedangkan tertanggung tambahan masih hidup, maka yang dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah), maka Petitum Gugatan Angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 Pasal 2 angka 3 Ketentuan Tambahan Mengenai Asuransi Tambahan, asuransi tambahan terhadap Tertanggung Utama (Mangara Situmorang) tidak ada sedangkan Tertanggung Tambahan I masih hidup, maka Petitum gugatan angka 6 (enam) beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 72 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 7 (tujuh), oleh karena Tergugat telah dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terhadap Petitum Gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya agar dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan angka 8 (delapan) oleh karena Penggugat tidak membuktikan secara rinci kerugian immateril apa yang diderita dan besarnya, maka beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan angka 9 (sembilan) oleh karena Penggugat tidak membuktikan secara rinci kerugian moril apa yang diderita dan besarnya, maka beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan angka 10, oleh karena bukan merupakan kerugian yang timbul dari perjanjian antara Mangara Situmorang dan Tergugat, dan Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak harus menggunakan jasa pengacara/advokat, maka beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan angka 11 (sebelas), oleh karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 307K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976 mengandung kaidah hukum "Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi rill bila keputusan bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti", maka terhadap Petitum gugatan Para Penggugat angka 11 (sebelas) beralasan hukum untuk ditolak

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 12 (dua belas) yang pada pokoknya menyebutkan "Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar nij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet ataupun banding", setelah mencermati gugatan dan alat bukti yang diajukan serta seluruh rangkaian persidangan ternyata tuntutan ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, maka terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 12 (dua belas) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan angka 13 (tiga belas), oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian, Tergugat berada di pihak yang kalah dan menurut ketentuan Pasal 192 R.Bg harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sehingga terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 13 (tiga belas) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 73 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem gugatan angka 6, 8, 9, 10, 11, 12 ditolak, maka terhadap Petitem Gugatan angka 1 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti para pihak yang tidak dipertimbangkan, oleh karena tidak memiliki korelasi untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Pasal 285 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Polis Asuransi Jiwa Polis Nomor : 00304149 atas nama Pemegang Polis Mangara Situmorang;
2. Menyatakan Tergugat (PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) telah melakukan wanprestasi (cidera janji);
3. Menyatakan alasan Penolakan Klaim Meninggal Dunia Surat Nomor : 000318/ GI/CLM-INDV/IV/2021, tertanggal 30 April 2021, Perihal : Pemberitahuan Keputusan Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor : 00304149 tidak sah menurut hukum.
4. Menghukum Tergugat (PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia) untuk membayar kepada Penggugat Uang Pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia sebesar Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian akibat Penggugat tidak dapat menggunakan uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia yaitu denda berupa bunga sesuai dengan ketentuan suku bunga bank yaitu 2 % (dua persen) tiap-tiap bulannya X uang pertanggungan Rp266.000.000,00 = sebesar Rp5.320.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tiap-tiap bulannya dihitung dari sejak perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige sampai dengan Putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;

Halaman 74 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini diucapkan sebesar Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Jona Agusmen, S.H., Hakim Ketua dibantu Reni Hardianti Tanjung, S.H., dan Arija Br Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 20 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nella Gultom, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Halaman 75 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
.....	:	
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
.....	:	
3.....	:	
Pemberkasas/ATK	:	Rp100.000,00;
.....	:	
4.....	:	
PNBP	:	Rp40.000,00;
.....	:	
5.....	:	
Panggilan	:	Rp0,00;
.....	:	
6.....	:	
Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
.....	:	
7. Biaya pos	:	Rp79.000,00;
.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp239.000,00;</u>

(dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)